

**SKRIPSI**  
**ANALISIS HUKUM PEMBATALAN DAN KEBATALAN PERJANJIAN;**  
**PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



Oleh

**MARISAH**

**NIM. 12.2200.020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

**2018**

**ANALISIS HUKUM PEMBATALAN DAN KEBATALAN PERJANJIAN;  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



Oleh

**MARISAH**

**NIM. 12.2200.020**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

**2018**

**ANALISIS HUKUM PEMBATALAN DAN KEBATALAN PERJANJIAN;  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MARISAH  
NIM. 12.2200.020**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Marisah  
 Judul Skripsi : Analisis Pembatalan Dan Kebatalan Perjanjian; Perspektif Ekonomi Syariah  
 Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.020  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare  
 No. Sti. 19/PP. 00. 9/1033/2015

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.P.d

NIP : 19610320 199403 1 004




Pembimbing Pendamping : Dr.Andi Tenripadang, S.H., M.H

NIP : 19710115 200501 2 004



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah  
 Dan Ekonomi Islam



**Budiman, M.HI**  
 NIP: 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PEMBATALAN DAN KEBATALAN PERJANJIAN;  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Disusun dan diajukan oleh

**MARISAH**  
NIM.12.2200.020

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 10 Januari 2018 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, Mpd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Tenripadang, S.H., M.H

NIP : 19710115 200501 2 004



Ketua STAIN Parepare

**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si**  
NIP: 19640427 198703 1 002



Ketua Jurusan Syariah  
Dan Ekonomi Islam

**Budiman, M.HI**  
NIP: 19730627 200312 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pembatalan Dan Kebatalan  
Perjanjian; Perspektif Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Marisah

Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.020

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare  
No. Sti. 19/PP. 00. 9/1033/2015

Tanggal Kelulusan : 10 Januari 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, Mpd.	Ketua	(  )
Dr. Andi Tenripadang, SH., M.H	Sekretaris	(  )
Dr. Zainal Said, M.H	Anggota	(  )
Dr. Fikri, S. Ag., M. HI	Anggota	(  )

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi umat Islam.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Ayahanda Ya'kub dan Ibunda Siti Maenah yang tiada hentihentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kedua orangtua penulis, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan penulis dengan baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.P.d selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Andi Tenripadang, S.H.,M.H selaku pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih yang tulus untuk kedua beliau.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Seluruh dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya

4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
5. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga STAIN Parepare atas segala bantuan dan arahannya mulai dari penulis kuliah di lembaga tersebut sampai proses penyelesaian studi penulis.
6. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2016 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah memberi motivasi serta memberi pengalaman belajar yang luar biasa.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT.

Akhirnya penulis mengharapkan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Desember 2017



MARISAH  
NIM. 12.2200.020

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marisah  
Tempat/Tgl.Lahir : Cilacap,/22 Oktober 1993  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka peneliti bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 15 Desember 2017

Penulis



MARISAH  
NIM. 12.2200.020

## ABSTRAK

**Marisah** “Analisis Pembatalan Dan Kebatalan Perjanjian; Perspektif Ekonomi Syariah” (dibimbing oleh Drs. Moh Yasin Soumena, M.P.d dan Dr. Andi Tenripadang, SH., M.H).

Kebatalan perjanjian khususnya batal demi hukum merupakan masalah yang perlu dikaji secara jelas mengenai hal-hal atau akibat suatu perjanjian menjadi batal demi hukum agar memberikan kepastian hukum dalam suatu perjanjian. Ketidakpastian hukum ini banyak bersumber dari hukum tertulis yang saling berlawanan satu dengan lainnya. Sebagaimana dalam hukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasi yaitu masalah kebatalan, khususnya batal demi hukum suatu perjanjian. Pada skripsi ini yang dibahas adalah analisis hukum Islam tentang suatu perjanjian yang dianggap batal dalam hukum perikatan.

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*) dan ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Adapun teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik interpretasi, komparasi dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Konsep perjanjian hukum perikatan yaitu dimana tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun baik karena undang-undang. Dalam hukum Islam apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Dimana perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. 2). Faktor yang menyebabkan suatu perjanjian batal karena adanya cacat kehendak. Dimana perjanjian tersebut terjadi karena adanya suatu paksaan dan penipuan maupun penyalagunaan keadaan, melainkan juga termasuk adanya rasa takut. Dalam hukum Islam suatu perjanjian itu harus bebas, tidak ada paksaan. 3). Bentuk pembatalan yaitu apabila tidak terpenuhinya unsur subjektif seperti suatu perjanjian lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan. Sedangkan kebatalan yaitu apabila tidak terpenuhi objektif seperti perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu. Dalam hukum Islam pembatalan perjanjian itu terjadi karena jangka waktu perjanjian berakhir, salah satu pihak menyimpang maupun salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Sedangkan kebatalan seperti adanya akad yang tidak sah yaitu meliputi akad batal (batil) dan akad fasid.

Kata Kunci : Pembatalan, Kebatalan, Hukum Perikatan, Perspektif Ekonomi Syariah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.5 Definisi Istilah.....	6
1.6 Tinjauan Penelitian.....	7
1.7 Landasan Teoritis .....	9

1.8 Metode Penelitian .....	38
<b>BAB II KONSEP PERJANJIAN PADA UMUMNYA DALAM HUKUM PERIKATAN</b>	
2.1 Asas-Asas Perjanjian.....	44
2.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	51
2.3 Hapusnya Perjanjian Dan Perikatan.....	59
<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SUATU PERJANJIAN BATAL KARENA HUKUM</b>	
3.1 Cacat Kehendak.....	64
3.2 Kesesatan/Kekeluargaan/Kekhilafan.....	71
3.3 Penipuan.....	74
3.4 Penyalagunaan Keadaan.....	76
<b>BAB IV BENTUK-BENTUK PEMBATALAN DAN KEBATALAN PERJANJIAN</b>	
4.1 Batal Dan Pembatalan Perjanjian Karena Tidak Memenuhi Persyaratan Perundang-Undangan.....	92
4.2 Batal Dan Pembatalan Perjanjian Dilihat Dari Segi Akademik.....	95
4.3 Batal Dan Pembatalan Perjanjian Dilihat Dari Segi Putusan Pengadilan.....	100
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	108
5.2 Saran .....	109

DAFTAR PUSTAKA .....110



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Riwayat Hidup Penulis



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan transaksi manusia. Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji.<sup>1</sup> Namun demikian kebebasan yang diberikan tersebut, tentu tidak boleh bertentangan dengan norma serta undang-undang, sehingga meniadakan prinsip-prinsip kejujuran, kepastian, dan kepastian hukum.

Perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, antara lain seperti perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan melibatkan pihak yang memiliki sistem hukum yang belum tentu sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup> Oleh karena itu hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Dengan demikian, agar kepentingan terlindung, maka harus ditegakkan di Indonesia, sengketa-sengketa

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cet II (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), h. 3

<sup>2</sup>Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, h. 6

perdata dimana salah satu pihak menuntut pembatalan suatu perjanjian sudah seringkali terjadi.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terhindar dari sebuah tindakan yang berhubungan dengan hukum perdata atau biasa yang lebih kita kenal dengan perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lain. Maka ketika terjadi kesepakatan tentang harga dan jumlah serta jenis barang. Maka disana terjadi sebuah perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini mengikatkan diri antara satu pihak dengan yang lain, suatu perjanjian itu bersumber pada suatu perikatan, perjanjian tidak lebih luas dari suatu perikatan,<sup>4</sup> dimana ada perjanjian disitu pasti ada suatu perikatan tetapi tidak sebaliknya, karena perikatan selain bisa ditimbulkan dari perjanjian. Perjanjian tidak terlepas dari suatu perikatan karena keduanya mempunyai hubungan yang tidak dapat terpisahkan.

Perikatan juga bisa ditimbulkan dari undang-undang. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun undang-undang.”<sup>5</sup>

Kemudian pada pasal 1234. Perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1239. Tertulis bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet ke-II ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), h. 67

<sup>4</sup>Gemala Dewi, Wiryaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 2

<sup>5</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 131

<sup>6</sup>Ninie Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Cet ; III, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 316

Suatu perjanjian khususnya dalam bentuk tertulis sangat diperlukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum antara orang dengan orang atau orang dengan badan hukum, karena dengan perjanjian hak-hak orang dan badan hukum yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan perjanjian dapat terlindungi dan memberikan kepastian hukum kepada kedua subyek hukum tersebut. Namun hukum tertulis yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan tata cara pembuatan perjanjian yang tidak jelas dan kontradiktif satu dengan lainnya sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran mengenai kebatalan suatu perjanjian khususnya batal demi hukum.

Kebatalan perjanjian khususnya batal demi hukum merupakan masalah yang serius yang perlu dikaji secara jelas mengenai hal-hal atau akibat suatu perjanjian menjadi batal demi hukum agar dapat memberikan kejelasan yang pasti mengenai batal demi hukum suatu perjanjian agar terciptanya suatu kepastian, perlindungan dan kemanfaatan bagi subyek hukum dalam suatu perjanjian dan tidak memberikan peluang penafsiran serta tidak memberikan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil.<sup>7</sup>

Mengingat ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistematis yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat dan juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil yang bersumber dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontradiktif satu dengan lainnya, maka perlu melakukan suatu analisis hukum mengenai kebatalan suatu perjanjian khususnya batal demi hukum, yang diharapkan dapat mempertegas kembali kaidah atau norma tentang persoalan kebatalan dalam perjanjian, sesuai dengan hukum

---

<sup>7</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), h. 1-2

tertulis yaitu KUH Perdata yang diperkuat dengan pendapat para ahli dalam bidang Hukum Perdata.<sup>8</sup>

Ketidak pastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistematis yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Ketidak pastian hukum ini banyak yang bersumber dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontradiktif satu dengan lainnya. Sebagaimana salah satu isu dalam hukum perdata yang masih mengandung ketidak pastian konsep dan interpretasi yaitu masalah kebatalan, khususnya batal demi hukum suatu perjanjian.

Pada kenyataannya manusia akan selalu membuat, mengadakan, maupun melaksanakan perjanjian. Hampir setiap aspek dari kehidupan manusia tidak dapat luput dari perjanjian, perjanjian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Walau demikian ternyata tidak semua orang mengerti makna dan pengaruh dari dibuatnya suatu perjanjian.<sup>9</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana analisis hukum Islam tentang suatu perjanjian yang dianggap batal dalam hukum perikatan. Kemudian Dari masalah pokok di atas akan di rinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1.1.1 Bagaimana konsep perjanjian pada umumnya dalam hukum perikatan ?

1.1.2 Faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu perjanjian batal karena hukum ?

---

<sup>8</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Cet. II, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 142.

<sup>9</sup>Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, h. 2

1.1.3 Bagaimana bentuk-bentuk pembatalan dan kebatalan perjanjian?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan yang penulis berusaha dapatkan dapat diinformasikan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana konsep perjanjian pada umumnya dalam hukum perikatan
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu perjanjian batal karena hukum.
- 1.3.3 Untuk mengetahui bentuk-bentuk pembatalan dan kebatalan perjanjian.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum perjanjian pada khususnya, terutama mengenai masalah pembatalan dan kebatalan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian dalam hukum perikatan.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat khususnya yang terlibat dalam perjanjian, agar lebih mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian yang disepakatinya.
- 1.4.3 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
- 1.4.4 Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar dibangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang pembatalan dan kebatalan perjanjian.

1.4.5 Sebagai bahan referensi tertulis bagi para calon peneliti berikutnya yang berkeinginan meneliti masalah yang ada referensinya dengan tulisan ini.

1.4.6 Diharapkan menjadi bahan penelitian informasi tentang pembatalan perjanjian dalam hal kaitannya dengan hukum islam

### 1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami proposal skripsi yang berjudul *Pembatalan Dan Kebatalan Perjanjian Dalam Hukum Perikatan (Analisis Hukum Islam)*, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam bahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

#### 1.5.1 Pembatalan dan Kebatalan

Pembatalan dan kebatalan berawal dari kata batal yang artinya tidak berlaku; tidak sah; tidak jadi di langungkan; ditunda; urung; tidak berhasil; gagal. Pembatalan: proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal. Kebatalan: menjadi batal.<sup>10</sup>

#### 1.5.2 Perjanjian

Perjanjian adalah janji yang yang bisa berarti ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu), persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu), syarat;

---

<sup>10</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 145

ketentuan (yang harus di penuhi), penundaan waktu (membayar dan sebagainya); penangguhan.<sup>11</sup>

### 1.5.3 Hukum

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaedah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebgainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang di tetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.<sup>12</sup>

### 1.5.4 Ekonomi syari'ah

Adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.<sup>13</sup>

## 1.6 Tinjauan Penelitian

Sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah pembatalan perjanjian diantaranya yaitu:

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Ukasya pada tahun 2016 dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjain Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum* (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN/Jkt.Bar) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus Laon Agreement antara Nine AM Ltd. Dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai dengan hukum perjanjian atau tidak dan untuk mengetahui implikasi

<sup>11</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoneseia*, Edisi Ke IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 566

<sup>12</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoneseia*, h. 510

<sup>13</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoneseia*, h. 411

yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tentang pembatalan perjanjian pinjam-meminjam uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai dengan hukum perjanjian bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena Loan Agreement telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-undang bahasa serta Pasal 1339 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya terkait terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.<sup>14</sup>

Penelitian Prita Anindya, Penelitian dengan judul *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata.<sup>15</sup>

Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis ini yakni tentang Pembatalan Perjanjian. Namun pada penelitian yang dilakukan Muhammad Nur Ukasya dan penelitian yang dilakukan Prita Anindya. Dimana, Penelitian Muhammad Nur Ukasya membahas tentang *perjanjian pinjam-*

---

<sup>14</sup>Muhammad Nur Ukasya, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*, (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN/Jkt.Bar, 2016

<sup>15</sup>Prita Anindya, Skripsi, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. 2008

*meninjam uang yang batal demi hukum*, Prita Anindya membahas tentang *pembatalan perjanjian secara sepihak*. Pada penelitian ini penulis lebih luas membahas mengenai pembatalan dan kebatalan suatu perjanjian dalam hukum perikatan dan analisis hukum islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, jika dalam skripsi Muhammad Nur Ukasya meneliti tentang bagaimana putusan Hakim Negeri Jakarta Barat yang memutuskan Loan Agreement antara Nine AM Ltd. Dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai dengan hukum perjanjian dan implikasi yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tentang pembatalan perjanjian meminjam uang, maka dalam penelitian sekarang meneliti tentang bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan suatu perjanjian batal karena hukum dan bentuk-bentuk pembatalan perjanjian.

## **1.7 Landasan Teori**

### **1.7.1 Pembatalan**

Pembatalan kontrak sangat terkait dengan pihak yang melakukan kontrak, dalam arti apabila pihak yang melakukan kontrak tersebut tidak cakap menurut hukum, baik itu karena belum cukup umur 21 tahun atau karena dibawah pengampuan, kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap tersebut, yaitu apakah diwakili oleh wali atau pengampunya, atau setelah dia sudah berumur 21 tahun atau sudah tidak dibawah pengampuan.

Demikian halnya apabila orang yang belum dewasa telah diwakili oleh walinya atau orang yang dibawah pengampuan telah diwakili oleh pengampunya untuk keperluan atau kemanfaatan anak yang dibawah umur atau orang yang di

bawah pengampuan tersebut, dianggaplah ia melakukan perjanjian dalam keadaan cakap, sehingga apabila ia akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, ia hanya dapat menuntut kepada walinya atau pengampunya, jika ada alasan untuk itu.

Di samping karena belum dewasa atau karena dibawah pengampuan, pihak yang melakukan perjanjian juga dapat meminta pembatalan perjanjian atau kontraknya jika kontrak tersebut dibuat karena adanya paksaan, kekhilafan/kesesatan, atau penipuan. Hal ini berarti bahwa pembatalan kontrak itu berakibat dipulihkannya keadaan sebagaimana sebelum terjadinya kontrak.

Pembatalan perjanjian dan pengembalian kepada keadaan semula bagi orang yang tidak cakap melakukan kontrak hanya dapat dilakukan selama barang tersebut masih ada pada pihak lawan atau pihak lawan tersebut telah memperoleh manfaat darinya atau berguna bagi kepentingannya.

Pembatalan kontrak sebagaimana disebutkan diatas, dapat pula disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. Waktu pembatalan perjanjian dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan diatas adalah 5 (lima) tahun yang dihitung berdasarkan:

- 1.7.1.1 Dalam hal belumdewasaan, dihitung sejak hari atau tanggal kedewasaan;
- 1.7.1.2 Dalam hal pengampuan, di hitung sejak pencabutan penghampuan;
- 1.7.1.3 Dalam hal paksaan, sejak paksaan itu berakhir;
- 1.7.1.4 Dalam hal kekhilafan, sejak diketahuinya kekhilafan itu;
- 1.7.1.5 Dalam hal penipuan, sejak diketahuinya penipuan itu;
- 1.7.1.6 Dalam hal perbuatan debitur yang merugikan kreditor (*action paulina*), sejak adanya kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.

Jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas hanya berlaku sebagai alasan tuntutan pembatalan, tetapi dalam hal diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan tentang adanya pembatalan, tidak dibatasi oleh jangka waktu.

Jangka waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana disebutkan di atas akan gugur manakala pihak yang mengetahuinya adanya alasan untuk membatalkan kontraknya tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut<sup>16</sup>

Suatu perjanjian yang didalamnya mengandung unsur penyalagunaan keadaan menurut J.M van Dunne dan GR v.d. Burght bahwa negeri belanda telah diterima penyalahgunaan keadaan sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian yang ditutup dalam suasana seperti itu dapat dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya. Ada kemungkinan terjadi bahwa suatu perjanjian tersebut pada waktu pembentukannya mengandung cacat dalam kehendak, tetapi tidak dapat digolongkan dalam cacat kehendak seperti yang secara konvensional dikenal selama ini, yaitu karena paksaan, kehilafan, dan penipuan.

Pada hakikatnya, penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu unsur yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan bukanlah merupakan hal baru sama sekali dalam dunia ilmu hukum, utamanya hukum perjanjian, karena sejak lama penyalahgunaan keadaan tersebut sudah di kenal sebagai hal yang terlarang dan telah digunakan sebagai faktor penyebab dapatnya perjanjian dimintakan pembatalan ke pengadilan, hanya saja dahulu orang menggunakannya sebagai suatu keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau tata-krama atau kesusilaan yang baik (*geode zeden*). Dengan demikian, pada waktu lampau

---

<sup>16</sup>R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.), h. 46-48

penyalahgunaan keadaan ini dihubungkan dengan “sebab” yang tidak halal dan tujuan dari pada perjanjian itu sendiri, sehingga peristiwa penyalahgunaan keadaan dianggap bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik (*geode zeden*) atau ketertiban umum. Oleh karena itu, “sebab” yang terlarang sama dengan “isi” perjanjian yang tidak dibenarkan.

Apabila penyagunaan keadaan dihubungkan dengan “sebab” atau “isi” dari perjanjian, maka menurut pasal 1320 BW perjanjian itu batal demi hukum. Sebaliknya, apabila penyalahgunaan keadaan dihubungkan dengan cacat kehendak sebagaimana yang ditetapkan sebagai unsur ‘sepakat’ dalam pasal 1320 BW, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Dengan demikian, penyalahgunaan keadaan lebih tepat digunakan sebagai unsur yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak dalam perjanjian, sehingga perjanjian dapat dimintakan pembatalan.<sup>17</sup>

### 1.7.2 Kebatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak, yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”. Jadi apabila kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka kontrak tersebut batal demi hukum.<sup>18</sup> Syarat tersebut diklasifikasi sebagai dua kategori yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi sepakat

---

<sup>17</sup>Dr. Marilang, SH.,M.Hum.,*Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h.242-244

<sup>18</sup>R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.), h. 46

mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan membuat suatu perikatan. Sementara syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>19</sup>

Tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum yang telah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut didepan hakim.

Batal demi hukum selain karena tidak terpenuhinya unsure objektif, juga undang-undang merumuskan secara konkrit tiap-tiap perbuatan hukum (terutama perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang jika tidak dipenuhi, perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dalam arti tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya.<sup>20</sup>

Dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebut kata “batal, batalnya, membatalkan, pembatalan, kebatalan, dan batal demi hukum”. Tidak berlaku, tidak sah menurut hukum”. Dalam pengertian umum, kata “batal” saja sudah tidak berlaku, tidak sah.<sup>21</sup> Jadi, walaupun kata “batal” sesungguhnya sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah. Perjanjian seperti ini dianggap tidak pernah ada sejak semula dan terhadap siapa pun juga.

---

<sup>19</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet ke-17, (Jakarta : Intermasa, 1998), h. 17

<sup>20</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Cet ; ke-19, Jakarta : Intermasa, 2002), h. 19

<sup>21</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 144

Dalam bidang kebatalan terdapat ketidak pastian tentang penggunaan istilah, misalnya undang-undang menyebutkan batal demi hukum, tetapi yang dimaksudkan adalah dapat dibatalkan. Hal tersebut dapat dijumpai dalam pasal 1446 KUH Perdata. *Pasal 1446 berbunyi :*

*Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas kebelum dewasaan atau pengampuannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.<sup>22</sup>*

### **1.7.3 Hukum Perjanjian**

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.<sup>23</sup>

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian, digunakannya kata ‘atau’ dimana kata ‘kontrak’ dan ‘perjanjian’ tersebut menurut bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti kontak lebih

---

<sup>22</sup>Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 54

<sup>23</sup>Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h .91

sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis, sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antar kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (pasal 1234 BW).

Kamus hukum menggunakan dua istilah kaitannya dengan pengertian perjanjian, yaitu perjanjian atau persetujuan, dimana perjanjian atau persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Sementara pasal 1313 BW menggunakan istilah persetujuan yang diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian, Lukman Santoso mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya yang saling berjanji. Hubungan hukum mana timbul karena disatu pihak ada hak dan pihak lain ada kewajiban atau masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan.

Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Didalam hukum, kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan Subekti

mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk meksnakan suatu hal.

### 1.7.3.1 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Menurut Handhany Tenggara bahwa asas (hukum) adalah sifat-sifat umum atau aturan-aturan umum. Asas-asas hukum diperoleh melalui analitis (kotstruksi yuridis) dengan menyaring (abstaksi) sifat-sifat khusus yang terdapat dalam aturan-aturan konkrit, untuk memperoleh sifat-sifat yang abstrak.<sup>24</sup>

#### 1.7.3.1.1 Asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contact*)

Asas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) BW yang lengkapnya berbunyi ‘semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi setiap orang bebas mengadakan atau membuat perjanjian, baik perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang maupun perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang. Asas ini biasa juga disebut sebagai sistem terbuka, artinya terbuka secara bebas bagi orang yang menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sebagaimana dikehendaki. Bahkan dengan sistem terbuka ini setiap orang yang mengadakan perjanjian bebas menciftakan hak-hak perseorangan di luar atau yang belum diatur. Sistem terbuka ini berlawanan dengan sistem tertutup.<sup>25</sup>

Kalau hukum benda dikatakan mempunyai sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian mempunyai sistem terbuka. Sistem tertutup hukum benda artinya bahwa macam-macamnya hak tas benda adalah terbatas pada peraturan-peraturan

---

<sup>24</sup>Marilang, SH.,M.Hum., *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h.148

<sup>25</sup>Marilang, SH.,M.Hum., *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h.150-151

yang mengenai hak atas benda itu, bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>26</sup>

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk:

17.3.1.1.1 Membuat atau tidak membuat sesuatu

1.7.3.1.1.2 Mengadakan perjanjian dengan siapapun

1.7.3.1.1.3 Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan

1.7.3.1.1.4 Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan<sup>27</sup>

1.7.3.1.2 Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas ini mengandung arti bahwa sejak saat atau detik terjadinya kata sepakat antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, maka sejak detik itu perjanjian dinyatakan sudah sah dan oleh karenanya mempunyai akibat hukum. Artinya, sejak detik tercapainya kata sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sudah terikat untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan apabila ada diantara pihak yang tidak menepati janjinya (kewajibannya), maka ia dituntut di depan pengadilan.

Kata sepakat dimaksud dalam asas ini adalah kata sepakat dalam bentuk lisan untuk jenis perjanjian tertentu. Artinya, suatu perjanjian yang tidak

---

<sup>26</sup>Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.), h. 15

<sup>27</sup>Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 9

membutuhkan bentuk formalitas (tertulis), maka kata sepakat untuk sah suatu perjanjian cukup dalam bentuk lisan. Misalnya, jual beli barang bergerak, ketika pihak penjual secara lisan menawarkan barang jualannya kepada pihak pembeli, dan membeli secara lisan juga menyatakan menyetujui tawaran dimaksud dengan kesanggupan membayar harga barang itu, maka kata sepakat ini dianggap telah tercapai, dan perjanjian sudah sah, mengikat, dan mempunyai akibat hukum. Lain halnya dengan jual beli benda tidak bergerak, seperti tanah, sepakat secara lisan saja tidak cukup, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tertulis (akta). Kata sepakat jual beli tanah dianggap terjadi ketika penandatanganan akta dimaksud oleh para pihak dan pejabat pembuat akta tanah. Diwajibkannya perjanjian jual beli tanah dengan akta otentik oleh pejabat pembuat akta tanah.

Selain perjanjian jual beli benda tidak bergerak membutuhkan formalitas tertentu yang merupakan pengecualian dari asas konsensualitas adalah antara lain perjanjian penghibahan mengenai benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris.<sup>28</sup>

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang yang mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan consensus meskipun kesepakatan telah tercapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjinnya yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi)

---

<sup>28</sup>Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h.152-153

diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat kita temui dalam rumusan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata, yang berbunyi:

“untuk sahnya perjanjian-perjanjian di perlukan 4 syarat:

1.7.3.1.2.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

1.7.3.1.2.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

1.7.3.1.2.3 Suatu pokok persoalan tertentu

1.7.3.1.2.4 Suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>29</sup>

1.7.3.1.3 Asas ihtikad baik

Asas ihtikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan ihtikad baik” asas ihtikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ihtikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu: ihtikad baik nisbi dan ihtikad baik mutlak. Pada ihtikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada ihtikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h . 34-35

<sup>30</sup>Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 11

Iktikad baik merupakan prinsip vital dan memegang fungsi yang sangat penting dalam membuat perjanjian. Iktikad baik menjadi bagian dari suatu kewajiban hukum utama dalam pelaksanaan perjanjian yang harus di patuhi. Sehingga merupakan keharusan pada pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang tercipta dari perjanjian dengan iktikad baik.<sup>31</sup>

#### 1.7.3.1.4 Asas *pacta sun servanda*

Asas *pacta sun sevanda* diatur dalam pasal 1338 ayat (1) BW yang selengkapnya berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka konsekuensi hukumnya adalah bahwa setiap orang membuat perjanjian harus menaatinya dan bagi pihak lain tidak diperkenankan mengintervensinya, bahkan wajib menghormatinya

*Asas pacta sun servanda* dalam suatu perjanjian dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Untuk itu, Subekti mengatakan bahwa tujuan asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pembeli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karna perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

#### 17.3.1.5 Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 BW yang berbunyi “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta di tetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri” makna mengikatkan diri disini ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau

---

<sup>31</sup>Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h.155

menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan makna minta ditetapkannya suatu janji ditujukan kepada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.<sup>32</sup>

### 1.7.3.2 Jenis Perjanjian

Adapun jenis-jenis perjanjian menurut buku III BW adalah sebagai berikut:

#### 1.7.3.2.1 Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban

Pengaturan dan pengertian perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban diatur dalam pasal 1314 BW yang berbunyi:

1.7.3.2.1.1 Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri;

1.7.3.2.1.2 Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

#### 1.7.3.2.2 Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik menurut Abdulkadir Muhammad adalah terletak pada kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Artinya, jika kewajiban berprestasi dibebankan kepada salah satu pihak saja, maka perjanjiannya termasuk jenis perjanjian sepihak.

#### 1.7.3.2.3 Perjanjian timbal balik

Perjanjian yang bersifat timbal balik selalu dianggap mengandung syarat batal. Syarat batal yang dimaksud adalah bahwa sekalipun para pihak tidak mencantumkan bahwa apabila salah satu pihak tidak memnuhi kewajibannya, maka perjanjian dapat dibatalkan, tetapi didalam perjanjian itu dianggap terkandung syarat

---

<sup>32</sup>Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h.157-158

demikian, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, perjanjian itu dapat dimintakkan pembatalan kepada hakim.

#### 1.7.3.2.4 Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana setelah terjadinya kata sepakat antara pihak-pihak, sudah melahirkan perjanjian yang sah, kecuali jenis perjanjian yang membutuhkan formalitas tertentu seperti perjanjian jual beli tanah dan beberapa jenis perjanjian lainnya yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, konsensual disini diartikan bahwa dengan sepakat secara lisan saja sudah melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang baru dinyatakan terjadi apabila barang yang menjadi pokok perjanjian sudah diserahkan seperti utang piutang, pinjam pakai, dan penitipan barang.

#### 1.7.3.2.5 Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama dapat diketahui melalui pasal 1319 BW yang berbunyi “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama khusus seperti sewa beli. Perjanjian tak bernama sangat banyak, sebanyak dengan perjanjian-perjanjian yang berkembang dalam praktik dimasyarakat.

#### 1.7.3.2.6 Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatak atau perjanjian yang menerbitkan hak dan kewajiban. Artinya, setelah perjanjian dibuat secara sah, maka pihak kreditur dapat menuntut haaknya kepada debitur, sebaliknya

debitur telah melakukan kewajiban untuk memunahi tututan kreditur. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik seperti dalam perjanjian jual beli. Dengan demikian, perjanjian kebendaan pelaksanaan dari perjanjian obligatoir.<sup>33</sup>

### **1.7.3.3 Syarat Perikatan/Perjanjian**

Menurut BW dalam pasal 1320 sebagai berikut:

- 1.7.3.3.1 kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- 1.7.3.3.2 kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 1.7.3.3.3 Suatu pokok persoalan tertentu
- 1.7.3.3.4 Suatu sebab yang tidak terlarang

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun tidak tertulis.

Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang mencapai 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai 21 tahun atau sudah menikah tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada di bawah pengampunan, misalnya karena gila, atau bahkan karena boros.

---

<sup>33</sup>Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h.164-173

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga sahnyanya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>34</sup>

#### **1.7.3.4 Hapusnya Perikatan-Perikatan**

Di dalam undang-undang menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan:

##### **1.7.3.4.1 Karena pembayaran**

Yang dimaksud oleh undang-undang dengan perkataan pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarel, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi, tetapi penyerahan tiap barang menurut perjanjian, dinamakan pembayaran.

Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat, maksudnya ialah seseorang berhutang (debitur) telah melakukan pembayaran namun si berpiutang (kreditur) menolak menerima pembayaran tersebut, maka menitipkan uang atau barangnya ke Pengadilan.

##### **1.7.3.4.2 Pembaruan Hutang (Novasi)**

Novasi adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru.

---

<sup>34</sup>Miru Ahmadi dan Pati Sakka, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 67

#### 1.7.3.4.3 Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik

Jika dua orang saling berhutang maka terjadilah antara mereka suatu kompensasi dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan.

#### 1.7.3.4.4 Percampuran hutang

Yaitu dalam hal menyangkut kedudukan para pihak percampuran hutang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu, artinya berada dalam satu tangan. Misalnya si A sebagai ahli waris memiliki hutang kepada si B sebagai pewaris. Apabila si B meninggal maka ahli waris A menerima warisan termasuk pula utang atas dirinya sendiri.

#### 1.7.3.4.5 Pembasnan hutang

Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian pembatalan perjanjian.<sup>35</sup>

### 1.7.4 Konsep Perikatan (Akad) Dalam Ekonomi Islam

#### 1.7.4.1 Pengertian Akad

Akad secara bahasa adalah ikatan (*al-rabth*) atau mengikat. Dikatakan ikatan hal tersebut maksudnya adalah penghimpunan atau pengumpulan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah/5 : 1.<sup>36</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  
أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ  
مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

<sup>35</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 132

<sup>36</sup>Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Berlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. II. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 45

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>37</sup>

Istilah “akad” dalam hukum perikatan islam disebut “perjanjian” dalam hukum perdata. Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menyambungkan. Terdapat tiga substansi pokok pengertian akad. Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang berikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena merupakan pertemuan ijab dan kabul. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.<sup>38</sup>

Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia didalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian hukum perikatan Islam menurut Prof. Dr. H.M. Tahir Azhary, SH. Yaitu menurutnya merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, As-sunnah (Al-Hadist), dan Ar-Ra’yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Beliau menerangkan, bahwa kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum perikatan islam ini adalah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW (As-sunnah).

---

<sup>37</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung : Jumaanatul ‘Alii-Art, 2004), h. 106

<sup>38</sup>Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dan Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

Ada dua hal besar yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Dasar pertama adalah aqidah, keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi, dan dasar kedua adalah syariah, sepanjang menegenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi “transendental” atau vertikal dimensi transendental ini dikenal dengan sebutan “*hablum-mina-llah*” yang merupakan pertanggung jawaban individu maupun kolektif kepada Allah. Sedangkan dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan “*hablum-min-naas*” yang mengatur interaksi sosial diantara manusia. Kedua dimensi inilah yang memengaruhi perilaku umat Islam dalam aktivitas transaksinya sehari-hari.<sup>39</sup>

Di dalam pasal 27 KHES akad terbagi dalam tiga kategori:

1.7.4.1.1 Akad yang sah (shahih) adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

1.7.4.1.2 Akad yang fasad/ dapat dibatalkan (tidak shahih), adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

1.7.4.1.3 Akad yang batal atau batal demi hukum, adalah akad yang kurang rukun atau syarat-syaratnya.

---

<sup>39</sup>Gemala Dewi dkk *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. II. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 7

### 1.7.4.2 Rukun dan Syarat Akad

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis dan tidak lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu. Sementara menurut Wahba al-Zuhaili dan Ibnu Abidin, bahwa yang dimaksud dengan kontrak (akad) secara terminologi adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.<sup>40</sup>

#### 1.7.4.2.1 Ijab qabul (shigat kontrak)

Menurut Wahba Zuhaili ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab qabul di pandang sah serta memiliki akibat hukum yakni:

1.7.4.2.1.1 Jala'ul ma'na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat di pahami jenis kontrak yang dikehendaki.

1.7.4.2.1.2 Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul

1.7.4.2.1.3 Jazmul iradataini yakni antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Pelaku kontrak di syaratkan harus mukhallaf (aqil baligh, berakal sehat, dewasa dan cakap dalam hukum). Jadi tidak sah kontrak apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada dibawah pengampunan.

#### 1.7.4.2.2 Mahal al-Aqd (Objek kontak)

Para ahli hukum Islam (para fuqaha) sepakat bahwa sesuatu objek kontrak harus memenuhi empat syarat yakni :

---

<sup>40</sup>Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakhti, 2001), h. 249-251

1.7.4.2.2.1 kontrak harus sudah ada secara kongkrit ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang.

1.7.4.2.2.2 Dibenarkan oleh syarah, jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum kontrak tidak dapat menjadi objek kontrak, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (mutaqawwam) adalah sah pula dijadikan objek kontrak.

1.7.4.2.2.3 Kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak.

1.7.4.2.2.4 Kontrak harus jelas atau dapat ditentukan (mu'ayyan) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak. Abila tidak ada kejelasan tentang kontrak yang akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

1.7.4.2.3 Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak (al 'Aqidain)

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir seketika yang bersangkutan meninggal dunia.<sup>41</sup>

#### **1.7.4.3 Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

Dalam berbagai ayat, sejak awal Allah SWT. Tidak pernah menyuruh kita shalat dan puasa saja tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi, distribusi, termasuk bagaimana membantu dan menanggulangi orang yang tidak bias masuk dalam kegiatan ekonomi, baik itu dengan zakat, wakaf, infak,

---

<sup>41</sup>Hasballah Tahib, *Hukum Benda Menurut Islam* (Medan : Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1992), h. 98

dan sedekah. Ekonomi Islam memiliki memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Disebut ekonmi *Rabbani* Karen sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu ekonomi Islam diktakan memiliki dasr sebagai ekonomi insane karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Sedangkan Umer Chapra menyebutnya dengan Ekonomi Tauhid. Cerminan watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia. Tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua factor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan keada-Nya (aturan-Nya) dikembalikan segala urusan.

Manurut Chapra (*The Future Of Ekonimic*) cara pandang ini akan sangat memengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psokologis dan metode pemenuhannya. Keyakinan demikian juga akan senantiasa meningkatkan keseimbangan antara dorongan materiil dan spitual, meningkatkan solidaritas keluarga dan social, dan mencegah berkembang kondisi yang tidak memiliki standar moral. Keimanan akan memberikan saringan moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga memotivasi mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif. Saringan bertujuan menjaga keoentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan social dengan mengubah preperensi individual sesuai dengan prioritas social yang menghilangkan atau meminimalisasi penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi social tersebut. Ini akan bias membantu meningkatkan keserasian anara kepentingan diri dan kepentingan social. Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjai aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada atiran *Ilahiah*, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan

manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertical merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Berbeda dengan paham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai factor terpenting atau paham monetaris yang menempatkan modal finansial sebagai yang terpenting. Manusia sebagai pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada. Karakter ekonomi semacam ini merupakan turunan dari karakter umat Islam sebagai ummat moderat (*ummatan wasathan*).<sup>42</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2 : 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ  
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا  
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ  
عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ  
هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Terjemahan :

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Konmi Islam* (Jakarta : Kencana, 2007), h. 12-13

<sup>43</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : Jumaanatul 'Alii-Art, 2004), h.

Islam mengajarkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5 : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ  
وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar svi’ar-svi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-va, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>44</sup>

Pelaksanaannya dapat dilakukan bilateral, multilateral, dari tingkat lokal hingga global. Tanpa harus dihambat oleh perbedaan apa pun juga. Perwujudan pola kerjasama yang dianjurkan Islam dapat dilakukan dalam skema apapun. Demi tegaknya keadilan, Allah telah meletakkan “*mizan*”, suatu timbangan akurat yang paling objektif. Siapapun tidak boleh melanggarnya, agar tidak terdapat seorangpun jadi korban ketidakadilan. Demikian sesungguhnya prinsip dasar ekonomi Islam.

<sup>44</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung : Jumaanatul ‘Alii-Art, 2004), h.

Suatu sistem yang bersifat *ilahiyah –insaniyah*, bersifat terbuka tapi sekaligus selektif. Sistem ekonomi Islam juga mengenal toleransi tetapi ekonomi Islam tidak mengenal kompromi dalam menegakkan keadilan.<sup>45</sup>

#### **1.7.4.4 Hapusnya Perikatan menurut Ekonomi Syari'ah**

Di dalam pasal 32 menjelaskan bahwasanya yang menyebabkan batalnya suatu akad adalah:

1.7.4.4.1 Pemaksa mampu untuk melaksanakannya

1.7.4.4.2 Pihak yang dipaksa memiliki persangkaat kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.

1.7.4.4.3 Yang diancamkan menekan berat jiwa orang yang diancam hal ini tergantung kepada orang perorang

1.7.4.4.4 Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta

1.7.4.4.5 Paksaan bersifat melawan hukum

Dan di dalam pasal 34 KHES dijelaskan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad.

#### **1.7.4.5 Norma Dalam Ekonomi Islam**

Jika kita berbicara tentang norma dalam ekonomi Islam dan muamalat islami kita akan menemukan empat sendi utama. Keempat sendi tersebut adalah ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan. Kemempat sendi tersebut merupakan cirri khas ekonomi Islam, bahkan dalam realita merupakan milik bersama umat Islam dan tmapak dalam segala hal yang berbentuk Islami.

1.7.4.5.1 Sistem ekonomi bercirikan ketuhanan

---

<sup>45</sup>Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Konmi Islam* (Jakarta : Kencana, 2007), h. 12-13

Ekonom Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah SWT. Akitivitas ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi impor ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi maka itu tidak lain Karen ingin memenuhi perintah Allah SWT.

Ketika menanam, seorang muslim merasa bahwa yang ia kerjakan adalah ibadah karena Allah SWT. Begitu juga ketika ia sedang membajak, menganyam, ataupun berdagang. Makin tekun ia bekerja, makin takwa ia kepada Allah SWT; bertambah rapi pekerjaannya, bertambah dekat ia kepada-Nya. Ketika ia menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara tidak langsung ia juga telah beribadah dan memenuhi perintah Tuhan. Ia memanfaatkan kenikamatan dunia ini secukupnya, tidak berlebihan, dan tidak juag tertalu mengikat pinggang. Sikap “pertengahan” ini tidak disia-siakan Allah SWT, bahkan dinilai sebagai suatu ketatan kepada-Nya. Ketika seorang muslim menikmati berbagai kebaikan, terbetik dalam hati-nya bahwa semua itu adalah rezeki yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Maka merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mensyukuri segala nikmat itu.<sup>46</sup>

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Ia terpancar dari akidah ketuhanan, akidah tauhid. Akidah yang dengan sengaja diturunkan Allah pada rasul-nya untuk manusia. Ekonmi Isam bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahterah bagi manusia. Tapi sekali-kali Islam tidak setuju kalau kehidupan ini dijadikan tujuan kahir. Islam hanya setuju

---

<sup>46</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insane Press, 1997), 31-32

kalau kehidupan ini dijadikan tangga untuk mencapai kehidupan lebih tinggi dan lebih kekal.<sup>47</sup>

Kegiatan muamalah adalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.<sup>48</sup>

#### 1.7.4.5.2 Sistem ekonomi berlandaskan etika

Yang membedakan Islam dengan materialism ialah bahwa Islam tidak pernah meisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui rasul unruk membenahi akhlak manusia. Islam juga memisahkan agama dengan Negara dengan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Manusia muslim, individu maupun kelompok dalm lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau

---

<sup>47</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insane Press, 1997), h. 35-36

<sup>48</sup>Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 727

mengonsumsikannya. Ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam.<sup>49</sup>

Terdapat kaidah fikhiyah yang artinya, “pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. Kaidah fikih tersebut bersumber dari dua hadist berikut ini : Hadist Riwayat Al-Bazar dan At-Thabrani yang artinya : “apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”. Hadist riwayat Daruquthni, dihasankan oleh An-Nawawi yang artinya : “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia”. Kedua hadist diatas menunjukkan bahwa segala sesuatunya boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa islam memberikan kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru selesai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.<sup>50</sup>

#### 1.7.4.5.3 Sistem ekonomi bercirikan kemanusiaan

Selain bercirikan kemanusiaan dan moral, sistem ekonomi Islam juga berkarakter kemanusiaan. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa kemanusiaan bertolak belakang dengan ketuhanan sehingga keduanya tidak bias digabungkan,

---

<sup>49</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insane Press, 1997), h. 51

<sup>50</sup>Ratna Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Sayariah”, *La Riba*, Vol II, No. 1, 2008

sebagai putih dan hitam, siang dan malam. Dugaan tersebut tidak benar. Setidaknya, mereka menduga seperti itu lupa bahwa ide kemanusiaan berasal dari ketuhanan. Allahlah yang memuliakan manusia dan menjadikan khalifah di bumi. Tujuan ketuhanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia. Sebab, setiap manusia dilahirkan dengan fitrah ketuhanan. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud *manusia* disini ialah semua golongan manusia, baik manusia yang sehat dan sakit, kuat dan lemah, susah dan senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Jika sistem ekonomi Islam itu berdasarkan pada nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berarti nash ketuhanan, maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Manusialah yang memahami nash, menafsirkan dalam praktik. Dalam ekonomi manusia adalah tujuan dan sarana.<sup>51</sup>

Dalam QS. Al-Hadid/57 : 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعُ  
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ  
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahan :

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-

---

<sup>51</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insane Press, 1997), h. 57

rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.<sup>52</sup>

Dalam ini para pihak yang melakukan kontrak di tuntutan untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Hubungan muamalat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS. Al-Hujurat/48 : 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>53</sup>

<sup>52</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 541

<sup>53</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.517

## 1.8 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik *library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.<sup>54</sup> Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literature yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Ditinjau dari objek material, yakni pembatalan dan kebatalan perjanjian didalam hukum perikatan dan objek formil mengenai analisis hukum islam, dan ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif (*qualitatif research*).

### 1.8.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>55</sup> Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu:

#### 1.8.1.1 Hukum perikatan

#### 1.8.1.2 Hukum perjanjian

#### 1.8.1.3 Hukum perikatan islam

### 1.8.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>56</sup> Adapun buku- buku lain yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

---

<sup>54</sup>Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)* (Cet; IX, Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

<sup>55</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, Ed. I* (Cet. III, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), h.55.

<sup>56</sup>Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

Hukum perjanjian syariah, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Hukum kontrak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian dibawah tangan, Sumber hukum islam, dan lain-lain.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi, tentang fenomena tertentu, utamanya dari konsep pembatalan perjanjian yang akan dikaji.<sup>57</sup> Dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen (buku dan kitab), makalah ilmiah, tulisan ilmiah, bahan seminar ataupun Koran dan majalah yang relevan dengan penelitian ini.

### 1.8.4 Teknik Pengolaan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

#### 1.8.4.1 Editing

Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselaran antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

#### 1.8.4.2 Coding dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

#### 1.8.4.3 Penafsiran Data

---

<sup>57</sup>Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

Pada tahap ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

#### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk dapat menganalisa serta mendeskripsikan tentang pembatalan perjanjian, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu seorang peneliti melakukan pembahasan terhadap isi satu informasi tertulis atau tercetak pada media massa.

Adapun teknik analisis data karya ilmiah ini menggunakan teknik studi pustaka, interpretasi, induksi-deduksi, komparasi. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan dari bahan teori-teori pembatalan perjanjian tersebut kemudian peneliti akan menganalisis teori-teori tersebut sehingga dengan sendirinya telah terjamin sifat filosofis dari peneliti ini. Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yaitu peneliti mencoba memahami tentang teori pembatalan dan kebatalan sehingga dapat mencari titik focus dari teori-teori yang dibutuhkan untuk pembahasan.

Selanjutnya peneliti melakukan analisa induksi-induksi. Sehingga peneliti turut memikirkan dan melihat visi dari pembahasan tersebut, tanpa kehilangan objektivitasnya. Dilanjutkan kembali dengan metode komparasi yang simetris sehingga dapat dianalisis dari dasarnya, Kemudian akan dilakukan deskripsi. Di sini, peneliti akan menguraikan secara teratur konsepsi pembatalan yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat disajikan dengan jernih dan tepat

setelah itu mereduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi.<sup>58</sup> Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman tentang masalah ini.



## BAB II

### KONSEP PERJANJIAN PADA UMUMNYA DALAM HUKUM PERIKATAN

Perkembangan hukum kontrak saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem hukum besar yaitu *common law* dan *civil law*. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan pelaku bisnis antara negara, khususnya kontrak komersial internasional, telah membawa dampak perkembangan hukum kontrak yang mengadoktir asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (*lex mercatoria*).<sup>59</sup>

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampur adukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian menurut bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>60</sup> Sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu kedua mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melakukan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (pasal 1234 BW). Apabila berbicara tentang perjanjian, maka timbul beberapa rumusan

---

<sup>59</sup>Agus Yudha Hernoko, S.H, M.H., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 9

<sup>60</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), h.1

pengetian perikatan dari para ahli, selain hanya mengatur dalam pasal 1233 KUH Perdata bahwa:

“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”

Ketentuan pasal 1233 KUH Perdata tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang perikatan, hanya saja, para ahli hukum tetap memberikan pengertian perikatan.<sup>61</sup>

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Karena terdapat hubungan hukum antara para pihak, maka apabila pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yang diminta dengan suka rela, maka pihak yang mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hukum agar kewajiban tadi dapat dipenuhi.”

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Dan pihak yang mempunyai hak dari pihak lain disebut kreditur atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang disebut dengan debitur atau yang berhutang. Dengan demikian dalam hubungan hukum anatar kreditur dan debitur berarti hak kreditur dijamin oleh hukum atau undang-undang.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Suharnoko, *Dalam Ahmadi Miru, Hukum Perdata: Materil Dan Formil*, (USAID, 2015), h. 268

<sup>62</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 18 (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 1

## 2.1 Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

### 2.1.1 Asas konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk melakukan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.

Dalam ekonomi Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>63</sup>

Ayat diatas menunjukkan antara lain bahwa setiap pertukaran secara timbal balik diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepakatan.<sup>64</sup>

#### 2.1.2 Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>65</sup>

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

2.1.2.1 Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak

2.1.2.2 Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian

2.1.2.3 Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian

2.1.2.4 Bebas menentukan bentuk perjanjian

2.1.2.5 Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>63</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Bandung : Jumaanatul 'Alii-Art, 2004) h.

<sup>64</sup>Syamsul Anwar, M.A., *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 84-85.

<sup>65</sup>Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW Edisi 1, Cet 5* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 78.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memakasa.

Ekonomi Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Dalam al-Qur'an terdapat pada surah Al-Maidah ayat 1, Nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SA. Serta kaidah-kaidah hukum islam menunjukkan bahwa hukum islam menganut asas kebebasan berakad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  
أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ  
مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>66</sup>

Pada ayat diatas kebebasan berkadad adalah bahwa menurut kaidah usul fikih (metodologi penemuan hukum islam), perintah dalam ayat ini menunjukkan

<sup>66</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Bandung :Jumaanatul 'Alii-Art, 2004) h. 106

wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (*al-‘uqud*). Menurut kaidah ushul fikih, jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan keumuman. Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat di simpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.<sup>67</sup>

### 2.1.3 Asas mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*), artinya setiap orang yang melakukan perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjinnya tersebut mengandung janji-janji yang harus di penuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat “berlaku pada undang-undang” yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.<sup>68</sup>

Dalam Islam akad mengikat (*al-‘aqd al-lazim*) adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu: pertama, akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, sewa menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. Kedua, akad mengikat satu pihak yaitu akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak

---

<sup>67</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 84-85

<sup>68</sup>Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW Edisi 1, Cet 5* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 78

lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama seperti akad kafalah (penanggungan) dan gadai (*ar-rahn*) kedua akad ini mengikat terhadap penanggung dan penggadai dimana keduanya tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya bagi terakhir ini penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat membatalkannya secara sepihak.<sup>69</sup>

#### 2.1.4 Asas iktikad baik

Ketentuan tentang asas iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa:

“perjanjian-perjanjina harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik.<sup>70</sup>

Asas iktikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad nisbi dan iktikad baik mutlak.<sup>71</sup> Pada iktikad baik nisbi orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, di buat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

<sup>69</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 80-81.

<sup>70</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), h.41

<sup>71</sup>Salim, *Hukum Kontrak, Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 11

Dalam ekonomi Islam dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum Islam terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.<sup>72</sup> Para yang melakukan kontrak syariah harus menjunjung tinggi dan tidak khianat (wanprestasi). Dalam QS. An-Nisaa/4 : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ  
 أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>73</sup>

#### 2.1.5 Asas kebibadian (personalitas)

<sup>72</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 91.

<sup>73</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Bandung :Jumaanatul 'Alii-Art, 2004) h. 87

Asas kebibadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.<sup>74</sup> Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 KUH Perdata dan pasal 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta di tetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri.”

Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak mengatasnamakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja.<sup>75</sup> Ketentuan ini boleh dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang diatas namakan, demikian pula dikecualikan jika terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata.

Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”

“perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam 1317.”

Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang

---

<sup>74</sup>Salim, Hukum Kontrak , *Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, h. 12

<sup>75</sup>Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW Edisi 1*, (Cet ; 5 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 65

membani pihak ketiga, sedangkan memberika hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata.<sup>76</sup>

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.<sup>77</sup> Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. Al-Maidah/5 : 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  
أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ  
مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>78</sup>

## 2.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

<sup>76</sup>Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW Edisi 1, Cet 5*, h. 80

<sup>77</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlianti, *Hukum perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 31.

<sup>78</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Bandung :Jumaanatul 'Alii-Art, 2004) h. 106

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, yang isinya sebagai berikut:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

2.2.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2.2.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

2.2.3 Suatu hal tertentu

2.2.4 Sesuatu yang halal”

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut.<sup>79</sup>

2.2.1 Batal demi hukum (*nieting, nul and void*) misalnya dalam hal dilanggarnya syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah:

2.2.1.1 Perihal tertentu

2.2.1.2 Sesuatu yang halal

---

<sup>79</sup>Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cet 2 (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2001), h. 34

2.2.2 Dapat di batalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif adalah:

2.2.2.1 Kesepakatan kehendak

2.2.2.2 Kecakapan berbuat

Walupun demikian, terkait dengan syarat subjektif kecakapan berbuat diatur juga dalam pasal 446 KUH Perdata, yang menentukan bahwa:

“Pengampuhan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuhan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang di tempatkan di bawah pengampuhan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.”

Dengan demikian tidak semua ketidak cakapan berbuat berakibat dapat dibatalkannya perjanjian, tapi juga dapat batal demi hukum.

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

2.2.1 Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/ terjadinya penawaran dan penerimaan adalah.<sup>80</sup>

2.2.1.1 Dengan cara tertulis

2.2.1.2 Dengan cara lisan

2.2.1.3 Dengan simbol-simbol tertentu, bahkan

2.2.1.4 Dengan berdiam diri

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian berarti tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian. Akan tetapi, walupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdaoat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut adalah mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh para pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Dalam ekonomi islam kesepakatan adalah pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*shigat-‘aqd*) dan terdiri atas ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini merepresentasikan prizinan (*ridha*, persetujuan, *ar-ridha*, toestemming). Yaitu; pertama, ada kesesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Kedua, persesuaian kehendak (kata sepakat)itu dicapai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kdua ini adalah adanya kesatuan majelis akad.

Apabila ijab dan kabul telah terpenuhi persyaratannya, terwujudlah perizinan timbal balik yang direpresentasikan oleh ijab dan kabul. Akan tetapi

---

<sup>80</sup>Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW Edisi 1*, (Cet ; 5 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 14

perizinan (ridha) tidak cukup hanya terwujud atau ada, tetapi juga wujud atau keberadaannya harus pula sah dan sempurna, yaitu diberikan secara bebas, dalam arti terhindar dari cacat. Perizinan (ridha, persetujuan, ar-ridha, toestemming) sendiri adalah tertujunya kehendak kepada suatu hal tertentu dan menerimanya dengan kepuasan hati. Dengan demikian, perizinan mengasumsikan adanya, dan berdasarkan kepada kehendak. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki kehendak tidak mungkin mempunyai perizinan, seperti orang gila, anak belum berakal, orang yang hilang kesadaran, karena suatu atau hal sebab, semisal mabuk dan sakit.<sup>81</sup>

### 2.2.2 Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun sebaiknya setiap umur yang berumur 21 tahun keatas oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Namun demikian, dalam berbagai peraturan lain juga diatur bahwa seseorang dianggap cakap oleh hukum apabila ia paling rendah telah berumur 18 atau ia telah kawin, seperti yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang jabatan notaris.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 122-126

<sup>82</sup>Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam ekonomi Islam, kecakapan hukum disebut al-ahliyyah yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (al-ahliyyah) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kecakapan hukum menurut hukum islam terbagi kepada dua macam, yaitu:

2.2.2.1 Kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum pasif), dalam istilah hukum islam disebut ahliyyatul-wuju yaitu kelayakan untuk menerima hak dan memikul kewajiban. Dasar kecakapan-kecakapan ini ada pada manusia sepanjang hidupnya sejak ia berada dalam kandungan ibu sebagai janin samapai lahir ke dunia dan kemudian meninggal. Hanya saja ketika masih dalam kandungan ibu, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subjek hukum hanya cakap menerima beberapa hak terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna.

2.2.2.2 Kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif), dalam istilah hukum islam disebut ahliyyatul-ada'. Yaitu kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. Artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya. Kecakapan ini di miliki oleh subjek hukum sejak ia memasuki usia tamyiz dan berlangsung terus h hingga ia meninggal.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 109-111

### 2.2.3. Hal tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>84</sup>

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

Untuk menentukan hal tersebut yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian seperti “berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas anatar dua rumah yang bertetangga”.

Dalam ekonomi Islam objek akad adalah bahwa objek tersebut tertentu atau dapat ditentukan. Objek akad itu tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila objek tidak jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan persengketaan, maka akadnya tidak sah. Ketidakjelasan kecil (sedikit) yang tidak membawa kepada persengketaan tidak membatalkan akad. Ahli-ahli hukum Hanafi menjadikan adat kebiasaan dalam masyarakat sebagai ukuran menentukan menyolok atau tidaknya suatu ketidakjelasan.<sup>85</sup> Sesuatu yang dijadikan objek dan dikenakan kepadanya akibat

---

<sup>84</sup>Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW* Edisi 1, (Cet ; 5 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30

<sup>85</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 201-202.

hukum yang ditimbulkan bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud seperti manfaat.<sup>86</sup>

#### 2.2.4 Sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.<sup>87</sup> Jadi, maknanya adalah *causa finalis bukan causa efisie*.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhentikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak maupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Dalam ekonomi Islam tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Menurut ulama fikih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Sebagai contoh A dan B melakukan perikatan kerja sama untuk melakukan pembunuhan atau perampokan, maka perikatan tersebut haram hukumnya. Apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui pihak lainnya, maka perikatan itu pun haram hukumnya. Sebagai contoh A menjual anggur kepada B. A mengetahui bahwa tujuan B membeli anggur tersebut untuk diolah menjadi minuman keras dan dijual untuk dikonsumsi.

---

<sup>86</sup>Gemala Dewi. SH., LL.M, Wirdianingsih, SH.,MH.,Yeni Salma Berlinti, SH.,MH., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 60.

<sup>87</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), h.19.

Jual beli tersebut tidak boleh dilakukan, karena minuman keras adalah haram untuk dikonsumsi manusia.<sup>88</sup>

### 2.3 Hapusnya Perjanjian Dan Perikatan

Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan cara hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian. Kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang bersumber dari perjanjian tersebut juga menjadi berakhir atau hapus.

#### 2.3.1 Hapusnya perjanjian

suatu perjanjian berakhir atau hapus, karena:

2.3.1.1 Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu

2.3.1.2 Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata)

2.3.1.3 Salah satu pihak meninggal dunia misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (pasal 1813 KUH Perdata) perjanjian perburuhan (pasal 1603 huruf j KUH Perdata)

2.3.1.4 Satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa menyewa

2.4.1.5 Karena putusan hakim

2.4.1.6 Tujuan perjanjian telah tercapai, misalnya perjanjian pemborongan

2.4.1.7 Dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>89</sup>

---

<sup>8888</sup>Gemala Dewi. Wirdianingsih, SH.,MH.,Yeni Salma Berlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 62.

Dalam ekonmi Islam biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian teah ditentukan saa kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.<sup>90</sup> Dalam QS. At-Taubah/9 : 4.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ  
يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا  
فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Terjemahan:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.<sup>91</sup>

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dengan kalimat “penuhilah janji sampai batas waktunya”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal degan sendirinya.

### 2.3.2 Hapusnya perikatan

Sumber hukum perikatan selain undang-undang adalah perjanjian. Jadi, logis bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan merefleksikan berakhirnya atau hapusnya perjanjian. Sehubungan dengan itu, pasal 1381 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh

<sup>89</sup>Era Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cifta, 1979), h. 68.

<sup>90</sup>Dr. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 70.

<sup>91</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Bandung :Jumaanatul 'Alii-Art, 2004) h. 187.

terjadinya perbuatan hukum, peristiwa hukum atau putusan hukum, yang dapat dijelaskan sebagai berikut

### 2.3.2.1 Pembayaran

Pembayaran adalah pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditur dan debitur. Pembayaran ini tidak saja berupa pembayaran uang harga pembelian, tetapi juga jika penjual sudah menyerahkan barang yang dijualnya.<sup>92</sup> Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

2.1.1 Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya:

2.1.1.1 Pembuatan surat wasiat

2.1.1.2 Pemberian hadiah sesuatu benda (hibah)

2.1.2 Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Dalam ekonomi islam suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhirnya apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah berpindah milik kepada

---

<sup>92</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 1979), h.64.

pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.

2.3.2.1 Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.

2.3.2.2 Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang

2.3.2.3 Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).

2.3.2.4 Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang

2.3.2.5 Karena kematian

Dalam akad sewa menyewa yang merupakan akad yang mengikat secara pasti dua belah pihak itu, kematian salah satu pihak, penyewa atau yang menyewakan, menurut pendapat Ulama-ulama Mazhab Hanafi mengakibatkan berakhirnya akad. Namun, menurut pendapat Ulama-ulama Mazhab Syafi'i, tidak. Ulama-ulama Hanafi berpendapat bahwa objek sewa menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Berbeda dengan Ulama-ulama Hanafiah, Ulama-ulama Syafi'iah memandang manfaat barang sewa semuanya telah

ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.

Jadi perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang telah diterangkan disitu dapat kita lihat, bahwa perikatan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang melakukan suatu perjanjian maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Dimana rukun harus di penuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat yaitu ketentuan, peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah rukun dan syarat sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, dimana unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.



### **BAB III**

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN SUATU PERJANJIAN BATAL KARENA HUKUM**

Cacat kehendak dalam perjanjian pada dasarnya merupakan bagian dari pembahasan mengenai kata sepakat sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 1320 BW, karena cacat kehendak tidak lain adalah sepakat yang dinyatakan secara tidak murni dan bebas atau dapat juga disebut kehendak yang tidak sempurna. Demikian juga dengan penyalagunaan keadaan merupakan kesepakatan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena adanya keadaan istimewa yang dialaminya sehingga ia memberikan perizinannya. Cacat kehendak merupakan perizinan yang diberikan oleh salah satu pihak karena keadaannya yang berada pada posisi kebergantungan yang sangat kepada pihak lawan janjinya sehingga terpaksa ia menyetujui perjanjian itu.

### **3.1 Cacat Kehendak**

Kehendak seseorang dalam membuat perjanjian haruslah murni dan bebas dari tekanaan-tekanan apapun bentuknya. Artinya, apa yang dinyatakan dalam suatu perjanjian haruslah sesuai dengan apa yang dinyatakannya dalam suatu perjanjian haruslah sesuai dengan apa yang dikehendakinya kehendak itu harus lahir secara murni dan bebas dari dalam jiwanya. Dalam hukum perjanjian terdapat tiga hal yang menjadi penyebab sehingga yang membuat perizinan dinyatakan tidak murni, tidak bebas atau cacat, yaitu karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Namun, dalam perkembangannya, masih dikenal bentuk cacat kehendak yaitu kehendak yang muncul karena adanya penyalagunaan keadaan. Sehingga sekarang ini dikenal empat

macam cacat kehendak, yaitu paksaan, kekhilafan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.<sup>93</sup>

Perjanjian itu harus bebas, tidak ada paksaan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah paksaan, baik dengan kekerasan jasmani maupun upaya yang bersifat menakut nakuti.<sup>94</sup> Dalam ekonomi Islam cacat pada akad (kontrak) adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat. Misalnya terjadi ikrah (paksaan) yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangkan kerelaan. Suatu kontrak dianggap dilakukan dibawah intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal seperti:

- 3.1.1 Pihak yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya
- 3.1.2 Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.
- 3.1.3 Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarganya terdekat
- 3.1.4 Orang yang diancam itu tidak punya kesempatan atau kemampuan untuk melindungi dirinya.<sup>95</sup>

Cacat ini berkaitan dengan objek akad tertentu, yaitu dengan menyebutkan satu gambaran tertentu tentang objek akad, namun ternyata yang tampak adalah

---

<sup>93</sup>Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). h. 268.

<sup>94</sup>Abduldir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 90.

<sup>95</sup>Ghufran Mas'adi A., *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27.

kebalikannya. Seperti orang yang membeli perhiasan berlian, ternyata berlian tersebut hanya terbuat dari kaca, atau orang yang membeli pakaian dari sutra, namun ternyata hanya terbuat dari kapas.

### 3.1.1 Paksaan (*Dwang*)

Paksaan dapat berupa paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), terjadi misalnya karena diancam atau ditakut-takuti sehingga terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Jadi disini orang memberikan persetujuannya atau perizinannya karena ia takut terhadap ancaman akan dianiaya atau akan diekspos rahasianya jika ia tidak meyetujui perjanjian. Ancaman dimaksud disini haruslah berupa perbuatan yang terlarang. Sedangkan ancaman terhadap perbuatan yang terlarang, misalnya akan digugat ke pengadilan jika tidak menyetujui perjanjian tidak termasuk dalam kategori paksaan dimana seseorang dipegang tangannya membubuhkan tanda tangan atau sidik jarinya diatas sepucuk surat perjanjian.<sup>96</sup>

Perbedaan antar paksaan yang bersifat *psychis* dengan paksaan yang bersifat fisik adalah *psychis* bersifat relatif artinya pihak yang dipaksa masih dapat memilih antara menandatangani/ menyetujui perjanjian atau dianiaya dan diekspos rahasianya. Sedangkan paksaan fisik bersifat mutlak karena pihak yang dipaksa tidak memiliki pilihan untuk menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian, sekalipun ia sam sekali tidak menghendaki atau menyetujui perjanjian itu. Dengan demikian, oleh Elly Erawati dan Herlien Boediono mengatakan bahwa dalam hal adanya paksaan, tidak terjadi kesepakatan satu dan lain hal disebabkan tidak adanya kehendak yang tertuju pada akibat hukum. Adanya paksaan demikian tidak menuntuk

---

<sup>96</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 50.

agar perjanjian itu harus di buktikan, malinkan sudah cukup dengan terbukti adanya paksaan itu.<sup>97</sup>

BW melalui pasal 1323 s/d Pasal 1327 sebebnarnya menggunakan istilah “*Geweld*” atau “kekerasan”. Namun kalau diperhatikan pasal 1324 BW, khususnya kata “menakutkan” dan “kekayaannya”, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan paksaan, tidak hanya berupa paksaan yang ditujukan kepada diri seseorang saja, malinkan juga termasuk didalamnya adanya rasa takut terjadinya kerugian terhadap harta kekayaannya. Denga demikian, paksaan disini menurut Van Brakel bukan hanya tindakan kekerasan, mealinkan pengertiannya lebih luas, mencakup setiap ancaman terhadap kerugian kepentingan hukum seseorang. Intinya bukanlah kekerasannya itu sendiri menjadi faktor penyebab cacatnya kehendak, tetapi rasa takut yang timbul dari kekerasan itu.<sup>98</sup> yang menjadi faktor cacatnya kehendak seseorang membuat perjanjian.

Pasal 1323 BW memberikan pngertian bahwa ancaman *psychis* tidak perlu datang dari lawan perjanjian, melainkan bisa juga datang dari siapa saja. Bahkan seandainya lawan perjanjian kita tidak tahu tentang adanya ancaman itu, dan tidak pernah merasa menyruh orang untuk melakukan amcaman. Sebaliknya, menurut pasal 1325 BW bahwa paksaan dari pihak lain tidak perlu selalu harus di tujukan kepada orang yang membuat perjanjian, melainkan bisa juga ditujukan kepad orang lain yang masih memmiliki hubungan erat dengan orang yang diancam itu, yaitu suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis lurus dari atas atau kebawah.

---

<sup>97</sup>Elly Era Erawati Dan Herlien Boediono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), h. 69

<sup>98</sup>Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 268.

Mengapa pasal 1325 BW membatsi bahwa hanya seperti suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis lurus keatas atau kebawah saja yang diancam dapat membuat ras takut yang hebat kepada seseorang. Sehingga terpaksa menyetujui perjanjian. Logika hukumnya adalah apabila keluarga diluar yang disebutkan oleh pasal 1325 BW seperti ipar, paman/tante, ponakan dan kerabat lainnya yang lebih jauh hubungan kekerabatannya dengan si pembuat perjanjian diancam agar menyetujui perjanjian, oleh pembuat wet/BW memperkirakan tidak menimbulkan rasa takut yang hebat bagi si pmbuat perjanjian apabil diancam bahwa kerabatnya yang jauh hubungannya dengan dia akan dibunuh atau dianiaya. Disinilah titik pembeda antara rasa solidaritas terhadap kekerabatn menurut budaya orang barat (belanda) dengan indonesia. Orang indonesia, sekalipun hubungan kekerabatannya dengan orang lain sudah agak jauh, orang indonesia pasti merasa ibah jika diperlakukan tidak senonoh apalagi jika diamcam akan dibunuh atau dianiaya.

Apabila penjelasan van brakel, terkutif dari J. Satrio tersebut dianalisis deng cermat maka dapat dikatakan, paksaan disini dimaksudkan sebagai paksaan yang bersifat *psychis* karena apabila seseorang dipaksa jiwanya, maak ia masih dapat dikatakan bahwa ia mmberikan persetujuannya, namun persetujuannya itu cacat atau tidak murni dan bebas karena dirasuki rasa takut tyang hebat. Ia menyetujui perjanjian untuk menghindari kerugian lebih besar atas harta kekayaannya, jika ia tidak menyetujuinya. Sedangkan paksaan yang bersifat fisik tidak masuk dalam kategori ini, karena pabila seseorang dipaksa secara fisik dengan cara memegang tangannya untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya diatas sepucuk surat perjanjian, tidak ada kehendak sam sekali dai sim pembubuh tanda tangan atau sidik jari. Jadi apabila seseorang secara fisik, tidak termasuk cacat kehendak, karena menang keendak dari pembubuh tanda tangan tidak ada sama sekali. Dengan demikian

paksaan secara fisik, sejak semula tidak ada perjanjian oleh karenanya perjanjian demikian batal demi hukum. Dengan demikian, syarat untuk adanya paksaan sehingga suatu perjanjian dapat dibatalkan adalah sebagaimana dikemukakan Pitlo bahwa diizinkan ada paksaan (yang tidak dibenarkan oleh hukum) dalam menutup perjanjian, apabila orang:

- 3.1.2 Melalui suatu sarana, yang dibenarkan oleh undang-undang berusaha mencapai tujuan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Misalnya, seseorang mengancam akan membunuh kalau lawan janjinya tidak mau menandatangani surat jual-beli tanahnya.
- 3.1.3 Melalui sarana yang dibenarkan oleh undang-undang berusaha untuk mencapai tujuan yang tidak dibenarkan. Misalnya, dengan ancaman yang berupa akan dilaporkannya kejahatan yang pernah dilakukan oleh orang yang bersangkutan kepada polisi, akan digugatnya di pengadilan atau akan dimjukannya permohonan kapailitan merupakan perbuatan yang tidak terlarang, tetapi kalau dipakai untuk memaksa orang menandatangani suatu utang, padahal tak terutang apa-apa, maka di sana ada paksaan seperti yang dimaksudkan oleh pasal 1323 BW.
- 3.1.4 Melalui sarana yang tidak dibenarkan untuk mencapai tujuan yang dibenarkan. Misalnya, dengan ancaman pembunuhan memaksa lawan janji untuk menandatangani surat berisi janji untuk membayar bunga utangnya sebesar 5% per bulan.<sup>99</sup> Cacat pada akad (kontrak) dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya

---

<sup>99</sup>Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 344-345.

akad adalah; Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat. Misalnya terjadi Ikrah (paksaan) yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Suatu kontrak dianggap dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal seperti, yaitu:

3.1.1.1 Pihak yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya.

3.1.1.2 Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.

3.1.1.3 Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarganya terdekat.

3.1.1.4 Orang yang diancam itu tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya.<sup>100</sup> Dalam perjanjian Islam adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>101</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, bila akad dilaksanakan ada unsur paksaan, mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak sah dan menurut Abdul Manan, bila kontrak atau akad dibuat dengan cara paksa dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.<sup>102</sup> Jadi akad yang telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya syarat-syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan itu tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya terpenuhi, maka akad menjadi cacat.

---

<sup>100</sup>Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007), h. 68.

<sup>101</sup>Ghufuran Mas'adi A ., *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27.

<sup>102</sup><http://makalahkompli.blogspot.com/2013/03/makalah-pengertian-akad.html>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2017.

### 3.2 Kesesatan/Kekeluargaan/Kekhilafan (*Dwaling*)

Kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus seemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Kekhilafan mengenai barang terjadi misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan/salinan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang kiranya seorang penyanyi yang populer, padahal bukan orang yang dimaksud, melainkan hanya namanya kebetulan sama.<sup>103</sup>

Adapun yang menjadi syarat sehingga dapat dikatakan seseorang khilaf baik terhadap objek maupun terhadap subjek (lawan janji) adalah bahwa kekhilafan itu harus diketahui oleh lawan janji atau paling tidak harus sedemikian rupa sehingga pihak lawan mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang yang beradadalam kekhilafan. Apabila pihak lawan janji tidak tahu sama sekali atau tidak dapat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang khilaf, maka kedua belah pihak dianggap sungguh-sungguh secara murni dan bebas mengadakan perjanjian, sehingga menjadi tidak adil apabila perjanjian itu dibatalkan. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi sehingga dikatakan terjadi kekhilafan adalah bahwa pihak lawan janji mengetahui benar atau dapat mengetahui bahwa pihak lainnya dalam keadaan khilaf. Misalnya dalam perjanjian jual beli lukisan karya asli Basuki Abdullah, yaitu orang menjual lukisan Basuki Abdullah mengetahui bahwa lukisan itu bukan lukisan asli Basuki Abdullah, kemudian ia membiarkan pembeli dalam keadaan khilaf (dalam keadaan tidak tahu bahwa lukisan itu bukan lukisan asli Basuki Abdullah), namun penjual lukisan itu tetap membiarkan orang itu membelinya. Demikian juga dengan penyanyi yang populer tersebut, harus mengetahui bahwa direktur opera tersebut

---

<sup>103</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 23-24.

dalam keadaan khilaf mengira telah mengadakan kontrak dengan penyanyi biasa yang namanya sama degan penyanyi populer.

Pasal 1322 BW memberikan patokan bahwa kesesatan harus mengenai hakikat bendanya (*zelfstandigheid van de zaak*) atau “diri subjeknya” (*omtrent den persoon*) yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian. Menurut J. Satrio, pasal 1322 BW ini dapat disimpulkan bahwa disamoing kesesatan mengani hakikat bendanya, masih ada kemungkinan ada kesesatan yang lain dan bahwa kesesatan yang lain itu tidak mengakibatkan cacat pada perjanjian yang di tutup. Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan “hakikat” sesuatu benda, sehingga menjadi kewajiban dari doktrin dan pengadilan untuk merumuskannya.<sup>104</sup> Sehingga menurut Hofman justru menguntungkan, karena melalui penaksiran yang agak luas dapat diharapkan akan dicapai hasil yang lebih memuaskan tentang hakikat bendanya atau hakikat dari subjeknya.

Sekalipun pasal 1322 BW tidak memberikan batasan tentang apa itu “hakikat bendanya” atau “diri subjeknya” sehingga J. Satrio mengatakan bahwa tidak semua kesesatan dapat menjadi penyebab suatu pernjjian dapat dimintakan pembatalan misalny, seseorang membeli sebuah mobil yang pada kondisi cuaca tertentu (agak mendukung) sehingga warna mobil dapat kelihatan berwarna coklat tua, dan pada kondisi cuaca (terang) warna mobil tersebut kelihatan coklat muda. Kesesatan pembeli dalam kondisi demikian menurut satrio tidak dapat dijadikan alasan untuk meminta pembatalan perjanjian jual beli mobil tersebut. Penulis mendukung pendapat J. Satrio tersebut dengan alasan bahwa hakikat benda (mobil) atau spesifikasi mobil tersebut dapat diketahui secara jelas melalui dokumen-dokumen mobil tersebut, sehingga pengaruh cuaca terhadap perubahan warna mobil menurut kesaksian pembeli tidak dapat diterima. Demikian juga dengan hakikat diri subjek juga menjadikan suatu oerjanjian tidak dapat dimintakan pembatalan karena hakikat diri subjek (seseorang) dapat dideteksi dari berbagai sumber informasi,

---

<sup>104</sup>Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 277.

antara lain identitasnya seperti kartu tanda penduduk (KTP) surat izin mengemudi (SIM) dan akte kelahiran. Melalui dokumen tersebut, identitas seseorang (lawan janji) dapat diketahui secara jelas, dan pasti berbeda dengan identitas orang selain orang (subjek) yang dimaksud sebagai lawan janji.

Dalam ekonomi Islam jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in personal*).<sup>105</sup> Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati dalam perjanjian maka Pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan pada QS. At-Taubah/9 : 7.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ  
رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا  
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Terjemahan:

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musvrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.<sup>106</sup>

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada objek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) objek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga, pada sifat objek kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis objek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi

<sup>105</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 71.

<sup>106</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Bandung : Jumaanatul 'Alii-Art, 2004) h. 188.

hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan di pengadilan.

### 3.3 Penipuan (*bedrog*)

Menurut Subekti bahwa penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya televisi merek toshiba yang ditawarkan diganti dulu mereknya menjadi televisi nasional. Lebih lanjut subekti mengemukakan bahwa menurut yuriprudensi, tidak cukup kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling tidak harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan tipu muslihat, seperti yang dilakukan oleh penjual mobil tersebut.<sup>107</sup>

Agar pengertian tentang penipuan menjadi jelas, maka di kemukakan batasab penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Yang selengkapnya berbunyi

*“barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau prikeadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidan dengan dengan penipuan dengan pidan penjara selama-lamanya 4 tahun”.*

Menurut R. Seogandhi bahwa yang diancam hukuman dalam pasal tersebut adalah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, yaitu dengan cara:

---

<sup>107</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 24.

1.2.1 Tipu-Muslihat, Yaitu suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berfikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu.

1.2.2 Rangkaian kebohongan, yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

1.2.3 Nama palsu, yaitu nama yang bukan nama sebenarnya, misalnya soedarto diganti dengan sudarto.

1.2.4 Pri keadaan palsu, yaitu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai kota madya, pegawai postel dan sebagainya.<sup>108</sup>

Pasal 1328 BW menegaskan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian, namun pasal ini tidak memberikan pengertian tentang penipuan itu sendiri, sehingga masalah ini diserahkan kepada doktrin atau dengan cara mengikuti penipuan menurut pasal 378 KUHP. Untuk itu, J.Satrio mengemukakan ciri-ciri umum dari penipuan, yaitu bahwa pihak yang menipu, dengan daya akalnya, menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian, sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian, yang merupakan pernyataan kehendaknya. Oleh penipuan atau sebagai akibat penipuan, orang menjadi tersesat/ keliru. Dengan demikian, dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu memang memberikan pernyataannya yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan kesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan merupakan kehendaknya yang benar. Jadi kehendaknya disino kesasar atau karena disasarkan. Dengan demikian disini, seperti juga pada kesesatan,

---

<sup>108</sup>Soegandhi, *K.U.H.P Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 396-397.

kehendak dan pernyataannya sama, hanya dalam hal ada kesesatan, gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu, melalui tipu muslihatnya pada pihak yang lain.<sup>109</sup>

Apabila perjanjian mengandung cacat kehendak karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan, maka akibat hukum yang dapat timbul adalah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Menurut Pasal 1454 BW bahwa pembatalan perjanjian dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun. Apabila perjanjian dinyatakan mengandung cacat kehendak karena adanya paksaan, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan terhitung sejak hari paksaan itu terakhir. Sedangkan perjanjian yang mengandung cacat kehendak karena kekhilafan dan penipuan, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan terhitung sejak hari diketahui adanya kekhilafan dan penipuan.

Dalam ekonomi Islam jika suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu.<sup>110</sup> Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal/8 : 58.

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ  
عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Terjemahan:

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.<sup>111</sup>

### 3.4 Penyalagunaan keadaan (*misbruik van de omstandigheden*)

Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis mempengaruhi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perikatan pada khususnya dimana pada awalnya, cacat kehendak dalam perjanjian hanya mengenal tiga macam

<sup>109</sup>Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 350-351.

<sup>110</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 73.

<sup>111</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Bandung :Jumaanatul 'Alii-Art, 2004) h. 184.

kecacatan, yaitu karena paksaan, kekhilafan/kesesatan dan penipuan. Dewasa ini, disamping ketiga hal tersebut juga dikenal cacat kehendak dalam perjanjian karena penyalgunaan keadaan (*misbruik van de omstandigheden*)

Didalam BW belanda yang baru, penyalagunaan keadaan ditafsirkan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain terdorong oleh keadan istimewa, seperti keadaan darurat, kebergantungan, gegabah, keadaan jiwa yang abnormal menyebabkan terjadinya perbuatan hukum itu, meskipun apa yang diketahui atau seharusnya dimengerti olehnya, seharusnya mencegahnya.

Pembuat undang-undang (*wet*) alpa memikirkan tentang penyalagunaan keadaan sebaga salah satu faktor yang dapat mengurangi kualitas atau bobot kesempurnaan “sepakat” dalam menutup perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Kealpaan pemuat *wet* dibuktikan dengan tidak dikenalnya penyalagunaan keadaan ini, baik dalam *code civil perancis* maupun Dalam BW Belanda. Pembentuk *wet* ketika itu tidak menyadari bahwa asas kebebasan berkontrak hanya dapat diterapkan secara adil apabila terdapat keseimbangan antara kedua belah pihak dalam membuat perjanjian. Sala satu keseimbangan dimaksud yang di alpakan pembuat *wet* adalah kedua belah pihak harus secara murni yang dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan apapun bentuknya dan dari pihak manapin datangnya dalam menyetujui perjanjian. Faktor inilah yang menyebabkan sehingga baik dalam *code civil perancis* maupun dalam BW Belanda tidak dijumpai pengaturan tentang penyalagunaan keadaan

Sekalipun dalam BW melalui pasal 1338 ayat (3) diatur tentang iktikad baik, namun iktikad baik ini semata-mata ditujukan kepada pelaksanaan perjanjian, bukan pada saar pembuatan perjanjian, padahal justru pada saat menjelang ditutupnya perjanjian merupakan tahapan yang sangat menentukan apakah perjanjian itu dibuat secara adil atau tidak atau dengan perkataan lain pada saat tahap pembuatan perjanjian dibutuhkan keseimbangan antara dua belah pihak dalam membuat perjanjian untuk menghindari “penyala gunaan keadaan” yang menyelimuti salah satu pihak, baik karena kondisi kejiwaan maupun karena faktor eksternal lainnya.

Perkembangan selanjutnya membuat para pemikir hukum dan pembentuk *wet* menyadari betapa pentingnya penyalahgunaan keadaan diatur dalam undang-undang untuk menjaga dan melindungi pihak yang lemah dalam membuat suatu perjanjian, sehingga pembentuk undang-undang di Belanda memasukkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu faktor penyebab suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sebagaimana ditemukan pengaturannya dalam *nieuw burgerlijke wetboek* (NBW) Belanda. Namun hingga sekarang ini, BW dan berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang penyalahgunaan keadaan sebagai faktor penyebab suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan, maka solusinya adalah para hakim pengadilan yang mengadili dan memutus perkara perjanjian yang diduga keras mengandung unsur penyalahgunaan keadaan harus secara cermat dan cerdas menafsirkan secara luas arti kebebasan berkontrak keistimewaan dengan sepakat atau perizinan dalam perjanjian atau dengan cara mengkonstruksi hukum melalui penggalan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Dalam kaitannya ini, Yohanes Sogar Simamora mengemukakan bahwa munculnya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan disebabkan karena kebutuhan hukum di dalam masyarakat, yaitu bahwa dengan tidak tersedianya perangkat hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan keadaan ini, mendorong pembuat *wet* di Belanda memasukkan penyalahgunaan keadaan ke dalam NBW yang dinegara-negara yang menganut *common law system* telah lama menggunakan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu penyebab suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan sebagaimana dikenal dengan istilah *undue influence*.<sup>112</sup>

Suatu perjanjian yang didalamnya mengandung unsur penyalahgunaan keadaan menurut J.M. Van Dunne dan GR v.d. Burght bahwa dinegara Belanda telah diterima penyalahgunaan keadaan sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian yang ditutup dalam suasana seperti itu dapat dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya. Ada kemungkinan terjadi bahwa suatu perjanjian tertentu pada waktu

---

<sup>112</sup>Yohanes Sogar Simamora, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak* (Surabaya: Yuridika Unair, 1993), h.56.

pembentuknya mengandung cacat dalam kehendak, tetapi tidak dapat digolongkan dalam cacat kehendak seperti yang secara konvensional dikenal selama ini, yaitu karena paksaan kekhilafan dan penipuan.

Pada hakikatnya, penyalagunaan keadaan sebagai salah satu unsur yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan bukanlah merupakan hal baru sama sekali dalam dunia ilmu hukum, utamanya hukum perjanjian, karena sejak lama penyalagunaan keadaan tersebut sudah dikenal sebagai hal yang terlarang dan telah digunakan sebagai faktor penyebab dapatnya perjanjian dimintakan pembatalan ke pengadilan, hanya saja dahulu orang menggungkannya sebagai suatu keadaan yang bertentangan dan ketertiban umum atau tata-krama atau kesusilaan yang baik (*geode zeden*). Dengan demikian, pada waktu lampau, penyalagunaan keadaan ini dihubungkan dengan “sebab” yang tidak halal dengan maksud dan tujuan dari pada perjanjian itu sendiri, sehingga peristiwa penyalagunaan keadaan dianggap bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik (*geode zeden*) atau ketertiban umum. Oleh karena itu “sebab” yang terlarang sama dengan “isi” perjanjian yang tidak dibenarkan.<sup>113</sup>

Apabila penyalagunaan keadaan dihubungkan dengan “sebab” atau “isi” dari perjanjian, maka menurut Pasal 1320 BW perjanjian itu batal demi hukum. Sebaliknya, apabila penyalagunaan keadaan dihubungkan dengan cacat kehendak sebagaimana yang ditetapkan sebagai unsur “sepakat” dalam pasal 1320 BW, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Dengan demikian, penyalagunaan keadaan lebih tepat digunakan sebagai unsur yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak dalam perjanjian,

---

<sup>113</sup>Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 317.

sehingga perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Alasannya adalah bahwa pada hakikatnya pembuat perjanjian memiliki kehendak itu tidak sempurna karena posisinya dalam keadaan darurat, ketergantungan, gegabah, keadaan jiwa yang abnormal sehingga ia menyetujui perjanjian.

Untuk menjelaskan bahwa penyalagunaan keadaan berkaitan langsung dengan kehendak yang dinyatakan seorang dalam bentuk menyetujui perjanjian, dikemukakan satu contoh, yaitu bahwa seorang pasien dalam keadaan sakit parah, membutuhkan pengobatan sesegera mungkin dari dokter spesialis dan ahli tentang penyakit yang diderita pasien. Dokter ahli tersebut dengan seenaknya memasang tarif yang sangat mahal (melampaui tarif normal) karena sang dokter ahli ini menegetahui bahwa sang pasien pasti menyetujui tarif yang dipasangkan sekalipun sangat mahal. Keadaan mendesak untuk diobati tersebut, membuat sang pasien menyetujui tarif itu. dengan demikian, posisi sang pasien mempengaruhi jiwa dan pikirannya untuk menyetujui tarif tersebut, yang sekiranya pasien itu dalam keadaan sakit tidak terlalu parah dan mendesak diobati tidak mungkin menerima tarif semahal itu. oleh karena itu, walaupun penyalah gunaan keadaan juga berkaitan dengan sebab atau isi perjanjian dalam bentuk melanggar tata-krama atau melanggar aturan-aturan sewajarnya, namun menurut penulis penyalagunaan keadaan ini lebih dominan mempengaruhi jiwa dan pikiran pasien, sehingga penyalagunaan keadaan berkaitan langsung dengan kehendak yang dinyatakan dalam bentuk perizinan atau sepakat. Untuk itu, penyalagunaan keadaan dapat dimintakan pembatalan, bukan batal demi hukum (*nietig*)

Van Dunne dan Van Den Burght keberatan atas pendapat yang menggolongkan penyalagunaan keadaan kedalam causa yang tidak diperbolehkan.

Alasannya adalah di dalam penyalagunaan keadaan, yang terjadi bukan semata mata berhubungan dengan isi atau tujuan perjanjian, melainkan berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Juga apabila penyalagunaan keadaan dinyatakan bertentangan dengan kebiasaan adalah tidak tepat. Inti persoalannya adalah bahwa dalam penyalagunaan terdapat kehendak yang dinyatakan secara tidak bebas pada saat perjanjian kakan dibuat. Jadi konstruksi hukum ini terjadi pada tahap sebelum perjanjian ditutup (*precontractual face*) yaitu suatu tahapan dimana para pihak melakukan tawar menawar untuk mencapai kesepakatan.<sup>114</sup>

Akad dalam perspektif dalam hukum perjanjian islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab yang menjadikan fasid atau cacat suatu akad, yakni:

- 2.1.1 Paksaan
- 2.1.2 Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- 2.1.3 Gharar/ penipuan
- 2.1.4 Syarat-syarat fasid, dan
- 2.1.5 Riba
- 2.1.6 Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad

Jadi akad yang telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbebtuknya, syarat-syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang itu tidak terpenuhi meskipun rukun dan syarat terbentuknya terpenuhi, mengingat dalam perdagangan seorang yang beriman sewajarnya berwsikap jujur dan transparan. Dalam QS. Al-Baqarah/2 : 280.

---

<sup>114</sup>Yohanes Sogar Simamora, *Penyalagunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasn Berkontrak* (Surabaya: Yuridika Unair, 1993), h.57.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahan:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>115</sup>

Konsekuensi hukum bila cacat walau demikian, sering antara kondisi ideal dan fakta terhadap kesejangan sangat jauh. Dalam banyak kasus, tulisan “tidak dapat dikembalikan semacam itu telah menjadi salah satu trik menghalalkan segala macam cara untuk mengeruk keuntungan. Akibatnya, sebagian konsumen menjadi korban, karena ternyata menemukan cacat pada barang yang dibelinya. Namun karena pedagang telah membuat tulisan seperti itu, akhirnya pembeli kesulitan menukar, apalagi, membatalkan pembeliannya. Apa yang diinginkan sebagian pedagang nakal dari tulisan semacam itu dalam tinjau hukum syariat tidaklah ada artinya, karena syariat islam mengedepankan keadilan.

<sup>115</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Bandung : Jumaanatul 'Alii-Art, 2004) h. 47.

## BAB IV

### BENTUK-BENTUK PEMBATALAN DAN KEBATALAN PERJANJIAN

Dalam khasanah hukum kontrak, yang dimaksud dengan pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak, maka eksistensi kontrak dengan sendiri menjadi terhapus. Akibat hukum pembatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya kontrak.

#### 4.1 Prestasi dan Wanprestasi

##### 4.1.1 Prestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.<sup>116</sup> Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Prestasi merupakan sebuah esensi dari suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni :<sup>117</sup>

##### 4.1.1.1 Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan

##### 4.1.1.2 Harus mungkin

##### 4.1.1.3 Harus diperbolehkan (halal)

##### 4.1.1.4 Harus ada manfaatnya bagi kreditur

##### 4.1.1.5 Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan

---

<sup>116</sup>Mariam Darus, Badrul Zaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan* (Medan : FH USU, 1970), h. 8.

<sup>117</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 20.

4.1.2 Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>118</sup>

Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

4.1.2.1 Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan.

4.1.2.2 Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yan diperjanjikan.

4.1.2.3 Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

4.1.2.4 Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Wanprestasi memberikan akibat hokum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak dan pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hokum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanprestasi adalah tindakan memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>119</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: 2008) h.180.

<sup>120</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 74.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak tidak seperti yang diperjanjikan.<sup>121</sup>

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>122</sup>

Kata lain wanprestasi jug adapt diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat ataupun melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- 4.1.2.1 Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 4.1.2.2 Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 4.1.2.3 Terlambat memenuhi prestasi
- 4.1.2.4 Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>123</sup>

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

---

<sup>121</sup>Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), h. 146.

<sup>122</sup>Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12.

<sup>123</sup>Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 74.

#### 4.1.2.1 Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

#### 4.1.2.2 Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

#### 4.1.2.3 Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>124</sup>

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

##### 4.1.2.1 Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).

##### 4.1.2.2 Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

*Overmach* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

*Overmacht* di bagi dua yaitu:

4.1.2.2.1 *Overmacht mutlak* adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.

---

<sup>124</sup>A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26.

4.1.2.2.2 Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur. Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi ( *in grebeke stelling* ). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

#### 4.1.2.1 Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”

#### 4.1.2.2 Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

#### 4.1.2.3 Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

4.1.2.1 Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.

4.1.2.2 Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif

yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

4.1.2.3 Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>125</sup>

Pemahaman mengenai pembatalan kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu:

4.1. Tidak terpenuhinya unsur subjektif, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*). (Pasal 1320 BW syarat 1 dan 2), sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

4.2 Tidak terpenuhinya unsur objektif, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperolehkan (pasal 1320 BW angka 3 dan 4 jis, 1335, 1337, 1339 BW), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nieting*).

Dengan demikian, makna pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan kontrak (penutupan kontrak). Akibat hukum pada pembatalan kontrak

---

<sup>125</sup>Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.15.

adalah ‘*pengambilan pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan kontrak.*’ Missal: dalam kontrak jual beli yang dibatalkan maka barang dan harus dikembalikan kepada masing-masing pihak, dan apabila pengambilan barang tidak lagi dimungkinkan dapat diganti dengan objek yang sejenis atau senilai.

Untuk itu perlu dibedakan pemahaman antara hapusnya kontrak karena pembatalan dengan hapusnya perikatan sebagaimana dimaksud pasal 1381 BW (Misalnya: hapusnya perikatan karena pembayaran atau sebagai akibat pemenuhan perikatan), pada perbedaan disini, hapusnya kontrak karena pembatalan jelas menghapus eksistensi kontrak, sedangkan hapusnya perikatan karena pembayaran atau pemenuhan prestasi hanya menghapus perikatannya sendiri namun eksistensi kontraknya tidak hapus.

Dalam praktik, sering dijumpai adanya klausul yang mengatur kebatalan sebagian substansi kontrak yang lazim dituangkan dalam klausul “kebatalan sebagian” atau “*severability clause*”. Klausul ini pada umumnya menegaskan apabila satu atau beberapa ketentuan dinyatakan batal maka terhadap klausul yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah ada. Namun sepanjang tidak terkait dengan substansi kalusul yang di batalkan serat masih memungkinkan untuk dilaksanakan, maka sisa kontrak yang ada dinyatakan masih berlaku.

Dalam sistematika BW pengaturan tentang ‘kebatalan sebagian’ atau “*severability clause*” tidak diatur. Namun demikian, NBW telah meberikan peluang untuk menerima konsepsi tentang “kebatalan sebagian” atau “*severability clause*” melalui pasal 6: 265 NBW menurut pasal tersebut dalam hal terjadi kegagalan pelaksanaa kontrak, kreditur dapat mengajukan gugatan pemutusan kontrak, baik seluruh maupun sebagian. Demikian halnya dengan UPICC dan RUU kontrak

(ELIPS), pada pasal 3.16 mengatur ‘pembatalan sebagian’ (*partial avoidance*) yang daya kerjanya terbatas hanya menjangkau persyaratan yang dibatasi tersebut, dengan memerhatikan kewajaran sementara itu, dengan muatan substansi yang sama akta kontrak. 1950 mengatur ‘kebatalan sebagian’ pada pasal 65. Dengan demikian prinsip ‘pembatalan sebagian’ diterima apabila alasan pembatalan hanya memengaruhi persyaratan itu sendiri sehingga akibat pembatalan tersebut akan dibatasi hanya menjangkau persyaratan tersebut, kecuali dengan mempertimbangkan keadaan pada saat itu bahwa adalah tidak wajar untuk mempertahankan kontrak tersebut untuk sebagian lainnya.<sup>126</sup>

Dalam ekonomi Islam secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilakukan sebab hal ini terkait dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

#### 4.1 Jangka perjanjian berakhir

Biasanya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (terbatas), sehingga jika jangka waktu telah ditentukan telah habis, secara otomatis batallah (berakhir) perjanjian yang terjadi.

Adapun dasar hukum yang secara umum membahas tentang hal ini yaitu dalam QS. At-Taubah/9 : 4.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ  
يَنْقُضُوا عَهْدَهُمْ غَدَّاهُمْ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا  
فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ غَدَّهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Terjemahan:

<sup>126</sup>Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 293-295.

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>127</sup>

#### 4.2 salah satu pihak menyimpang atau penghianatan atas perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya yaitu dalam QS. At-Taubah/9 : 7.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ  
رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ ۗ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا  
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Terjemahan:

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>128</sup>

Adapun mengenai prosedur pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan memberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, bahwa kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat akan dihentikan (dibatalkan) berikut pemberitahuan alasan pembatalannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada pihak

<sup>127</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Bandung :Jumaanatul 'Alii-Art, 2004) h. 187.

<sup>128</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Bandung :Jumaanatul 'Alii-Art, 2004) h. 188.

yang terkait dengan perjanjian untuk bersiap-siap menghadapi resiko yang ditimbulkan oleh pembatalan tersebut.

Dalam ekonomi Islam suatu perjanjian atau akad merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan ketika para pihak yang terkait. Baik, hubungannya dengan shigat yang akan dilakukan, isi perjanjian yang akan dibuat dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan tidak akan menimbulkan masalah atau sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak.

#### **4.1 Batal dan pembatalan perjanjian karena tidak memenuhi persyaratan dilihat dari perundang-undangan**

##### 4.1.1 Perjanjian Batal Demi Hukum Karena Tidak Terpenuhinya Persyaratan Yang Ditetapkan Oleh Undang-Undang Untuk Jenis Perjanjian Formil

Tidak terpenuhinya ketentuan hukum tentang bentuk atau foralitas perjanjian, bagi perjanjian yang tergolong perjanjian formal seperti cara pembuatan perjanjian, cara pengesahan perjanjian sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kemudian Elly Erawati dan Herlien Bidiona mengemukakan peraturan perundangan yang mengatur tentang syarat sah perjanjian dengan membagi atas dua kelompok, yaitu:

##### 4.1.1.1 Syarat subjektif perjanjian

Tidak terpenuhinya syarat subjektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW yaitu syarat ke 1 dan ke 2 mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*). Dimaksudkan sebagai tidak terpenuhi syarat subjektif tersebut adalah :

##### 4.1.1.1.1 Tidak adanya kata sepakat

#### 4.1.1.1.2 Pihak yang membuat perjanjian tidak cakap

#### 4.1.1.2 Syarat Objektif perjanjian

Dimaksudkan sebagai syarat objektif dari suatu perjanjian adalah syarat ke 3 dan ke 4 sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW yaitu menyangkut objek perjanjian. Syarat objektif ini terbagi dua jenis yaitu:

##### 4.1.1.2.1 Syarat objektif pertama (suatu hal tertentu)

##### 4.1.1.2.2 Syarat objektif kedua, yaitu suatu sebab yang halal.

#### 4.1.2 Batal Demi Hukum Karena Terdapat Syarat Batal Yang Terpenuhi

Istilah “batal” digunakan pada hal sesungguhnya istilah yang tepat digunakan kaitannya dengan perjanjian yang digantungkan pada syarat batal yaitu “suatu peristiwa yang akan datang yang belum tentu terjadinya” adlah istilah “berakhir”. Artinya, perjanjian yang digantungkan pada peristiwa yang akan datang, jika peristiwa benar-benar terjadi, maka perjanjian “ berakhir”, bukan batal, karena kata batal menunjukkan perjanjian itu berakhir karena terjadi pelanggaran hukum. Sedangkan dalam perjanjian yang digantungkan pada syarat suatu peristiwa yang akan datang, dan peristiwa yang dimaksud itu benar-benar terjadi, bukanlah pelanggaran hukum, akan tetapi adas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

#### 4.1.3 Pembatalan Oleh Pihak Ketiga Atas Dasar *Action pauliana*

Perjanjian yang diminatakan pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *Action pauliana* diatur dalam pasal 1340 dan 1341 BW.

##### 4.1.3.1 Pasal 1340 BW berbunyi “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan

tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal ditentukan dalam pasal 1317”.

#### 4.1.3.2 Pasal 1341 BW berbunyi:

“meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apapun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi kreditur”.

#### 4.1.4 Pembatalan Oleh Pihak Yang Diberi Wewenang Khusus Berdasarkan Undang-Undang

Disamping berbagai kondisi dan keadaan dapat membatalkan suatu perjanjian sebagaimana diuraikan tersebut, masih ada kondisi atau keadaan lain yang dapat membatalkan suatu perjanjian, yaitu norma atau kaidah hukum yang ditentukan secara eksplisit oleh undang-undang, dimana suatu lembaga atau pejabat public tertentu.

Dalam hukum Islam akad yang cacat yaitu akad yang apabila rukun akad sudah terpenuhi tetapi syarat akad tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi cacat (*fasid*). Akad yang cacat adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah tidak ditunjukkan tipe, jenis dan bentuk rumah. Jual beli akan sah bila unsur *fasid*nya dihilangkan. Hukum akad *fasid*, menurut Jumhur Ulama, tidak membedakan antara akad batil dan akad *fasid*, keduanya sama-sama akad yang tidak ada wujudnya, yaitu sama-sama tidak sah karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak. Akad batil adalah akad yang cacat pada

salah satu rukunnya atau cacat diluar rukun-rukun akad. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat akad maka akad dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Akad harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh membuat suatu akad terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Namun demikian, dengan batalnya suatu akad tersebut batal demi hukum maka hapuslah segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak.

#### **4.2 Batal Dan Pembatalan Perjanjian Dilihat Dari Segi Akademik**

Batal dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian dilihat dari segi akademik juga didasarkan pada aturan-aturan factor yang menyebabkan batal atau dapat dibatalkannya perjanjian sebagai berikut.

##### **4.2.1 Tidak terpnuhinya persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang bagi perjanjian formil**

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa secara umum perjanjian pada hakikatnya berasas konsensualisme. Artinya, jika telah terjadi consensus antara kedua belah pihak, maka lahirlah perjanjian. Nemun demikian, asas konsensualisme ini dikecualikan bagi perjanjian yang bersifat formil, karena perjanjian jenis ini membutuhkan bentuk tertulis karena disamping cara penyerahan objeknya sebagian berbeda dengan cara penyerahan objek perjanjian yang bersifat konsensualitas; perjanjian tertulis lebih menjamin kepastian hukum serta dengan formalitas seperti itu; memudahkan membuktikan ada tidaknya persertujuan antara pihak-pihak jika terjadi sengketa.

#### 4.2.2 Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian

Melalui pasal 1320 BW dirumuskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 syarat, yaitu

##### 4.2.2.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

##### 4.2.2.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

##### 4.2.2.3 Suatu hal tertentu

##### 4.2.2.4 Suatu sebab yang halal

#### 4.2.3 Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat

#### 4.2.4 Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio vauliana*

Untuk terealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja, dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk (rukun dan syarat). Menurut Jumhur Fuqaha, rukun akad terdiri atas:

##### 4.2.1 *al-aqidani*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.

##### 4.2.2 *mahallul aqd*, yakni objek akad yang disebut juga dengan “sesuatu yang hendak di akadkan”

##### 4.2.3 *shigatul aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan kabul

Sedangkan menurut Fuqaha Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan Jumhur Fuqaha diatas, bagi mereka, rukun akaq aadalah unsu-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yaqin shigat akad (ijab

jabul). *Al-Aqidani* dan *Mahallul 'aqd* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akaq. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan dia bersifat internal (dakhily) dari sesuatu yang ditegakkannya.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilakukan, sebab hal ini terkiat dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

#### 4.1.1 Jangka waktu perjanjian berakhir

Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.<sup>129</sup> Biasanya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu (terbatas), sehingga jika jangka waktu telah ditentukan oleh habis, secara otomatis batallah (berakhir) perjanjian yang telah terjadi.

Adapun secara hukum membahas tentang hal ini adalah QS. At-Taubah/9 :

4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ  
يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا  
فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Terjemahannya:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi

<sup>129</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 70.

kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>130</sup>

#### 4.1.2 Salah satu pihak menyimpang atau penghianatan atas perjanjian

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).<sup>131</sup> Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati dalam perjanjian maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini di dasarkan dari beberapa ayat seperti dalam QS. At-Taubah/9 : 7

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ  
رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا  
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Terjemahannya:

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>132</sup>

#### 4.1.3 Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk membuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan

<sup>130</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-quran; 1971), h. 187.

<sup>131</sup>Dr. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 71.

<sup>132</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-quran; 1971), h. 188.

sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli waris.<sup>133</sup>

#### 4.1.4 Jika ada kelancangan Dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal/8 : 58

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانِذِرْهُمْ  
عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Terjemahan :

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.<sup>134</sup>

Adapun mengenai prosedur pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan, bahwa kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat akan dihentikan (dibatalkan) berikut pemberitahuan alasan pembatalannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada pihak yang terkait dengan perjanjian untuk bersiap-siap untuk menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh pembatalan tersebut.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun rukun dan syarat yang dimaksud tidak

<sup>133</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 72-73

<sup>134</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-quran; 1971), h. 188.

dipenuhi. Akan tetapi, oleh karena syarat-syarat-syarat akad itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat-syarat itu terpenuhi.

#### 4.3 Batal Dan Pembatalan Perjanjian Dilihat Dari Segi Putusan Pengadilan

Tim peneliti dari komisi hukum nasional (KHN) telah meneliti, menyeleksi, dan mengklasifikasi beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) yang amar putusannya: *Pertama*, menyatakan perjanjian batal demi hukum; *kedua*, menyatakan perjanjian dibatalkan. Putusan-putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau telah menjadi yurisprudensi yang ditemukan tim peneliti tersebut akan dikemukakan dalam pembahasan mengenai kebatalan perjanjian karena berbagai faktor.<sup>135</sup> Sebagai berikut:

##### 4.3.1 Batal dan dapat dibatalkan perjanjian karena tidak memenuhi syarat sepakat

Putusan mahkamah agung RI No. 3335 K/PDT/2003 Tanggal 14 Juni 2005 menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 BW yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kasus yang teradapat dalam putusan ini, salah satu pihak namanya tercantum dalam perjanjian, sementara pihak yang dimaksud tidak pernah memberikan kesepakatannya terhadap perjanjian dimaksud. Dengan demikian, apabila terbukti maak perjanjian harus dibatalkan.

##### 4.3.2 Batal dan dapat dibatalkan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat suatu hal tertentu

---

<sup>135</sup>Elly Era Erawati Dan Herlien Boediono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), h. 101-105.

Putusan mahkamah agung RI No. 406 K/PDT/2007 Tanggal 15 Agustus 2008 dan putusan MA No. 1790 K/PDT/2008 Tanggal 20 Februari 2009 menerangkan bahwa suatu perjanjian yang tidak ada objeknya/prestasinya harus batal demi hukum karena tidak sejalan dengan pasal 1320 BW yang mensyaratkan bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu.

4.3.3 Batal dan dapat diabtalkan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat sebab yang halal

Putusan mahkamah agung RI No. 3335 K/PDT/2003 Tanggal 14 Juni 2005 dan yurisprudensi MA RI No.14 K/PDT/1979 Tanggal 25 September 1980 menyatakan perjanjian jual beli dianggap tidak sah karena mengandung suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang (*ongeeoorloofdeoorzaak*). Dengan sebab yang tidak halal tersebut sehingga perjanjian tidak memenuhi syarat objektif berdasarkan pasal 1320 BW.

4.3.4 Batal dan dapat dibatalkan perjanjian karena hak membeli kembali dalam perjanjian jual beli

Kebatalan perjanjian seperti ini terlihat dalam putusan MA RI No. 381 K/PDT/1986 dan yurisprudensi MA RI No. Reg. 3597 K/PDT/1985 yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang dilakukan oleh para pihak dalam kasus tersebut, dinyatakan batal demi hukum karena jual beli tanah dengan hak membeli kembali tidak dikenal dalam hukum adat. Jual beli dengan hak mmebeli kembali merupakan bentuk perjanjian menurut pasal 1519 BW dan seterusnya.

4.3.5 Batal dan dapat dibatalkan perjanjian karena menggunakan surat kuasa mutlak

Putusan mahkamah agug RI yang telah menjadi yurisprudensi MA RI No. 1400 K/PDT/2001 Tanggal 2 Januari 2003 menerangkan bahwa penggunaan surat kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah tidak diperbolehkan berdasarkan intstruksi menteri dalam negeri No.14/1982. Oleh karena itu, pengalihan hak atas tanah yang berdasarkan surat kuasa mutlak batal demi hukum.

#### 4.3.6 Batal dan dapat dibatalakan perjanjian dalam hal jual beli harta bersama

Dalam yurisprudensi MA RI No.701 K/PDT/1997 serta putusan MA RI No.Reg.209 K/PDT/2000 menyatakan bahwa suatu perjanjian jual beli harta bersama suami atau istri dinyatakan bataldemi hukum karena tidak mendapat persetujuan bersama (Istri dan Suami). Hal ini melanggar ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### 4.3.7 Batal dan dapat dibatalkan perjanjian jual beli

Yurisprudensi MA RI No. 252 K/PDT/2002 Tanggal 11 Januari 2004 menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap tidak wajar karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dalam BW, yaitu jual beli dilakukan secara nilai dan kontan.

#### 4.3.8 Batal dan dapat dibatalkan perjanjian dalam hal keadaan darurat (*Nood Toestand*)

Keadaan darurat dapat dijadikan dasar untuk memutus batal demi hukum suatu perjanjian. Putusan pengadilan tinggi Jakarta No.26/1971/PT Perdata yang kemudian dibatalakan oleh putusan MA yang telah menjadi yurisprudensi MA RI No. Reg. 1180 K/SIP/1971, menyatakan bahwa keadaan darurat (*Nood Toestand*) yang diatur dalam pasal 1144 dan pasal 1245 BW merupakan suatu keadaan yang dinilai pada saat pelaksanaan perjanjian, sedangkan *Ongeoor Loof Deorzaak* yang

diatur dalam pasal 1335 jo pasal 1337 jo pasal 1320 BW dinilai pada saat perjanjian diadakan atau dibuat.

#### 4.3.9 Batal dan dapat dibatalkan perjanjian mengenai hak atas tanah

Yurisprudensi MA RI No. Reg 522 K/PDT/1990 menyatakan bahwa pengadilan hak atas tanah, sebelum berlakunya UUPA Tahun 1960, harus berdasarkan *vervreemdingsverbod*, S 1975 No.179 yang menyatakan bahwa tanah milik pribumi tidak dapat dialihkan kepada golongan asing.<sup>136</sup>

Dalam mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya.

Mazhab-mazhab yang lain tidak membedakan akad batal dan akad fasid, bagi mereka keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan akad yang batal dan tidak ada wujudnya sehingga tidak memberikan akibat hukum apa pun.<sup>137</sup>

Keseluruhan akad dalam berbagai tingkat kebatalan dan keabsahan sebagaimana tersebut diatas dibedakan menjadi dua golongan pokok, yaitu:

4.4.1 Akad yang tidak sah, yaitu meliputi akad batal dan akad fasid

4.4.2 Akad yang sah dengan tiga tingkatan, yaitu akad maukuf, akad *nafidz gair lazim* (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak) dan akad *nafidz lazim* (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya dan telah mengikat penuh). Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat

<sup>136</sup>Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h. 291-196.

<sup>137</sup>Abd Ar-Razzaq Hasan Faraj, *Nazhariyyah al-Mauquf Fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Qanun al-Madani* (Kairo: Dar An-Nahdhah al-Arabiyyah, 1969), h. 18.

tentang akad maukuf apakah termasuk kategori akad yang tidak sah ataukah digolongkan kepada akad yang sah.<sup>138</sup>

#### 4.4.1.1 Akad Batil (Batal)

Dalam kamus besar batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk masdar dan berarti kebatalan, sedang batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Ahli-ahli hokum hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya.”<sup>139</sup> Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarak dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.

##### 4.4.1.1.1 Hukum Akad Batil

Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad.

*Pertama*, bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i (secara syar’i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan hukum apapun. Akad anak kecil atau orang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda yang tidak berharga dalam pandangan syarak seperti narkoba atau benda mubah yang tidak bertuan adalah batil dan tidak menimbulkan akibat hokum apapun.

<sup>138</sup>Abd Ar-Razzaq Hasan Faraj, *Nazhariyyah al-Mauquf Fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Qanun al-Madani* (Kairo: Dar An-Nahdhah al-Arabiyyah, 1969), h. 30.

<sup>139</sup>Ibn Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazha’ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), h. 337.

*Kedua*, bahwa telah dilaksanakan oleh para pihak. Akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut. Dalam kasus jual, misalnya, barang yang telah diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, diganti nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda bercontoh.

*Ketiga*, akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara member izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'I dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.

*Keempat*, akad batil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Setiap pihak yang berkepentingan dapat berpegang terhadap kebatalan itu, seperti pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan penjual dan penjual berhadapan dengan pembeli.

*Kelima*, ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Apabila seseorang melakukan akad jual beli tanah, misalnya, dan akad itu adalah akad batil, dan penjual menyerahkan tanah itu kepada pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, dimana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut, maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapa pun lamanya karena tidak ada waktu terhadap kebatalan.<sup>140</sup>

#### 4.4.1.2 Akad Fasid

Akad fasid, menurut ahli-ahli hokum Hanafi adalah “akad yang menurut syarak sah pokoknya, twtapi tidak sah sifatnya.” Perbedaan dengan akad batil adalah

---

<sup>140</sup>Khalid ‘Abdullah ‘Id, *Mabadi’ at-Tadyri’ al-Islami* (Rabat: Syirkah al-Hilal al-‘Arabiyyah li ath-thiba’ah wa an-Nasyr, 1986), h. 430.

bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok di sini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu jadi. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

#### 4.4.1.2.1 Hukum Akad Fasid

##### 4.4.1.2.1.1 Pendapat Mayoritas Jumhur

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karena tidak menimbulkan akibat hukum apa pun.

##### 4.4.1.2.1.2 Pandangan Mazhab Hanafi

Teori akad fasid merupakan kekhususan mazhab Hanafi, akad fasid meskipun tidak sah karena kurang syarat keabsahannya, namun ia telah terbentuk dan mempunyai keberadaan syar'i. Oleh karena itu, ia berbeda dengan akad batil, yaitu dalam beberapa hal akad fasid mungkin dapat menimbulkan hukum.

#### 4.4.1.3 Akad Maukuf

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan, “maukuf” iman yang tidak diterima karena terhalang oleh sifat munafik.” Artinya iman yang terhenti dan terhalang sehingga tidak diterima oleh Tuhan. Sesungguhnya status maukuf dalam jenjang keabsahan dan kebatalan akad adalah persoalan kontroversial dikalangan ahli-ahli hukum Islam. Sebab menimbulkan kontroversi mengenai akad maukuf antara akad sah dan tidak sah adalah kontroversi masalah tindakan hukum orang yang

di paksa. Sebab kemaukufan aka ada dua, yaitu, *pertama*, tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan. *Kedua*, tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.

#### 4.4.1.3.1 Hukum Akad Maukuf

Sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad maukuf itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan (diratifikasi) atau sebaiknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan ratifikasi (*ijasah*) atau pembatalan tersebut. Apabila sudah ada pembenaran (*ijasah*) dari pihak yang berhak, akibat hukumnya berlaku terhitung sejak dibuatnya kad tersebut, bukan sejak terbitnya pembenaran (*ijasah*). Akan tetapi apabila pihak yang berhak tidak meratifikasi, maka akad tersebut batal demi hukum.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 248-254.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

5.1.1 Konsep perjanjian pada umumnya dalam hukum perikatan yaitu dimana tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun baik karena undang-undang. Adanya suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban, maka pihak yang mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hak agar kewajiban tadi dapat di penuhi. Dalam hukum ekonomi islam apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum dimana perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.


5.1.2 Faktor yang menyebabkan suatu perjanjian batal karena hukum yaitu karena adanya cacat kehendak dimana perjanjian tersebut terjadi karena adanya suatu paksaan dan penipuan maupun penyalagunaan keadaan, melainkan juga termasuk adanya rasa takut. Dan perjanjian tersebut dapat dikatan batal demi hukum. Dalam hukum ekonomi islam suatu perjanjian itu harus bebas, tidak ada paksaan, dimana terpenuhinya hal dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya.

5.1.3 Bentuk pembatalan dan kebatalan perjanjian dimana bentuk pembatalan yaitu apabila tidak terpenuhinya unsur subjektif seperti suatu perjanjian lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidak cakapan. Sedangkan kebatalan yaitu apabila tidak terpenuhi objektif seperti perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu. Dalam hukum ekonomi islam bentuk pembatalan perjanjian itu terjadi karena

jangka waktu perjanjian berakhir, salah satu pihak menyimpang atau penghianatan atas perjanjian maupun salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Sedangkan kebatalan seperti adanya akad yang tidak sah yaitu meliputi akad batal (batil) dan akad fasid`

## 5.2 Saran

Agar kita tetap menjadi seorang muslim yang berpegang teguh pada syariat-syariat islam, kita sebaiknya dapat mematuhi aturan-aturan yang ada, menahan diri dan menjauhi segala larangan Allah SWT, dengan memperkuat iman kita kepada Allah SWT. Maka kita dapat hidup dengan tenang, bahagia didunia maupun diakhirat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zanuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Cet ke-II. Bogor : Ghalia Indonesia
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anindya, Prita. 2008. Skripsi. *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*
- Anwar Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dan Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ali, Mohammad Daud. 1990. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali
- Berlinti, Yeni Salma. Gemala Dewi. Wirduyaningsih. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Barlinti, Yeni Salma. Gemala Dewi. Wirduyaningsih. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*
- Dkk, Gemala Dewi. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Djamil, Faturrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakhti
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Cet II. Bandung : Citra Aditya Bakhti
- Hernako, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Maleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muljadi, Kartini. Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Muljadi, Kartini. Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Press
- Marilang. 2013. *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar : Alauddin University Press
- Muharrom, M. Tamyiz. 2003. "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan Dan Tuntutan Pengembangan Sdm", *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*,
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Miru, Ahmadi. Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (penelitian ilmiah)* (Cet; IX, Jakarta: Bumi Aksara
- R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soimin, Soedharyo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suparni, Niniek. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet III. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sutinah. Bagong Suyanto. 2007. *Metode Penelitian Sosial, Ed. I* (Cet. III, Jakarta: Kencana Pranada Media Group,

- Subekti. 1998. *Hukum Perjanjian*. cet ke-17. Jakarta : Intermasa
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. cet ke-19. Jakarta : Intermasa
- Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing
- Salim. 2003. *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontak*. jakarta: sinar grafika
- Sakka, Pati. Miru Ahmadi. 2011. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Press
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. jakarta: Intermasa
- Sohmad, Abdul. 2012. *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sofwan, Sri Soedewi Masyohen. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty
- Tahib, Hasballah. 1992. *Hukum Benda Menurut Islam*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
- Ukasya, Muhammad Nur. 2016. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*, (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN/Jkt.Bar)
- Yulianti, Ratna Timorita. 2008. “*Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Sayariah*”, *La Riba*
- Zubair, Achmad Charris. Anton Bakker. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius
- Widjaja, Gunawan. Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Cet. II. Jakarta : Raja Grafindo Persada

#### **Referensi dari internet**

<http://makalahkomplit.blogspot.com/2013/03/makalah-pengertian-akad.html>,

(Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2017)



### **BIOGRAFI PENULIS**

Marisah, di lahirkan di Cilacap pada tanggal 22 Oktober 1993 anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Ya'kub dan Siti Maenah. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006 di SDN 012 Kanang, penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun yang sama di MTs DDI Kanang dan selesai pada tahun 2009, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan kembali pendidikannya di MA DDI Kanang dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar sarjana Syariah dan Ekonomi Islam penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pembatalan dan Kebatalan Perjanjian ; Perspektif Ekonomi Syariah”.